

**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Pembagian Harta Waris
Antara Duda Sebagai Penggugat Dengan Empat Orang Anak Sebagai Tergugat
(Studi Putusan No :132/Pdt.G/2017/PN.Pbr).**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau



OLEH :

INDRI DWI MIRANTA
151010467

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
20120**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INDRI DWI MIRANTA
NPM : 151010467
Tempat/Tanggal Lahir : RENGAT, 04 SEPTEMBER 1996
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : JL. KUANTAN RAYA UJUNG BLOK D NO 14
Judul Skripsi : Analis Putusan Hakim Pengadilan Dalam Perkara Harta Waris Antara Duda Sebagai Penggugat Dengan Empat Orang Anak Sebagai Tergugat (Studi Putusan No.032/Pdt.G/2017/PN.Pbr).


Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Agustus 2020

Yang menyatakan,




(Indri Dwi Miranta)



No. Reg. 480/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1373330079 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Indri Dwi Miranta

151010467

Dengan Judul :

Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Pembagian Harta Waris Antara


Duda Sebagai Penggugat Dengan Empat Orang Anak Sebagai Tergugat (Studi Putusan

No:132/Pdt.G/2017/PN.Pbr)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 26 Agustus 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

ABSTRAK

Penerapan asas dan rukun kewarisan terhadap harta bersama yang dimiliki oleh suami-isteri makaterdapat dua hal yang perlu di perhatikan yaitu selama suami-isteri masih hidup maka harta yang dimiliki ada dalam kekuasaan mereka dan yang dapat di bagi sebagai warisan adalah hak milik suami atau isteri yang meninggal terlebih dahulu setelah bersih dari kepemilikan dan hak orang lain (termasuk kepemilikan suami atau isteri yang masih hidup).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana analisis sengketa waris antara seorang ayah dengan empat orang anak dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutuskan perkara Nomor : 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan cara mempe-lajari berkas perkara Nomor:132/Pdt.G/2017/PN.Pbr, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang pembagian harta waris yang berasal dari harta bersama yang dimiliki oleh penggugat dengan alm. Rut Siami isterinya yang telah meninggal dunia dengan ahli warislainnya sehingga dari penelitian tersebut dapat terlihat persesuaian mau pun pertentangan tara putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa analisis sengketa waris antara seorang ayah dengan empat orang anak adalah perkara perdata yang di daftarkan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan registrasi perkara No.132/Pdt.G/2017/PN.Pbr, dimana penggugat adalah suami dari Alm Rut Siami sedangkan pihak tergugat adalah anak-anak dari perkawinan penggugat dengan Alm Rut Siami, setelah Alm Rut Siami meninggal dunia makaharta yang dimiliki oleh penggugat dengan Alm Rut Siami menjadi hartawaris yang berhak dimiliki oleh anak-anaknya, penggugat dalam pokok perkara mendalilkan bahwa terhadap harta bersama terebut setelah Alm Rut Siami meninggal harus di bagi dua karena dengan meninggalnya Alm Rut Siami secara hokum perkawinan penggugat telah berakhir karena kematian sehingga penggugat berhak untuk mendapat setengah bagian dari harta bersama yang di miliki namun para tergugat keberatan untuk melakukan pembagian harta tersebut dan tidak mengakui penggugat sebagai ayah kandungnya.

Ada pun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutuskan perkara Nomor : 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr adalah dalam amar putusannya Pengadilan Negeri Pekanbaru memutuskan bahwa harta yang dijadi-kan objek sengketa merupakan harta bersama yang harus penggugat bagi secara rata kepada paratergugat sebagai ahli warisAlm. Rut Siami karena sesuai dengan ketentuan pasal 852 KUHPdt bahwa anak-anak walaupun di lahirkan dari perkawinan yang berlainan, baikl aki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama, mewaris kepala demi

kepala, lebih lanjut pasal 852 a KUHPdt “mengenai warisan seorang suaminya atau isteri yang meninggal terlebih dahulu, si isteri atau suami yang hidup terlama di persamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal sehingga bagiannya disamakan dengan seorang anak

ABSTRACT

The application of the principle and harmony of inheritance to joint property owned by husband and wife, there are two things that need to be considered, namely as long as the husband and wife are still alive, the assets owned are in their control and what can be divided as inheritance is the property of the husband or wife who dies. first after being cleared of the ownership and rights of others (including the ownership of a husband or wife who is still alive).

The formulation of the problem in the research is how to analyze inheritance disputes between a father and four children and the legal considerations of the Pekanbaru District Court Judges in deciding the case Number: 132 / Pdt.G / 2017 / PN.Pbr.

This research uses the normative legal method by studying the case file Number: 132 / Pdt.G / 2017 / PN.Pbr, while the nature of this research is descriptive, which is to draw clearly and in detail about the distribution of inheritance from joint assets owned. by the plaintiff with the late. Rut Siami, his wife who has passed away with other heirs, so that from the research it can be seen that there is a match or contradiction between the decision of the Pekanbaru District Court and the applicable legal rules.

Based on the results of the study, it can be seen that the analysis of inheritance disputes between a father and four children is a civil case registered at the Pekanbaru District Court with case registration No.132 / Pdt.G / 2017 / PN.Pbr, where the plaintiff is the husband of the late Rut Siami. while the defendants are the children of the plaintiff's marriage to the late Rut Siami, after the late Rut Siami died, the property owned by the plaintiff with the late Rut Siami became an inheritance that was entitled to be owned by his children, the plaintiff in the main case argued that the property together after the late Rut Siami died, it must be divided in two because with the death of the late Rut Siami legally the plaintiff's marriage had ended due to death so that the plaintiff was entitled to receive half of the joint assets owned but the defendants objected to sharing the assets and did not recognize the plaintiff as biological father.

As for the legal considerations of the Pekanbaru District Court Judges in deciding the case Number: 132 / Pdt.G / 2017 / PN.Pbr is in its decision the Pekanbaru District Court decided that the property that is the object of the dispute is joint property that the plaintiff must share equally to the defendants as the heirs of the Alm. Rut Siami because in accordance with the

provisions of Article 852 of the Criminal Code that children, although born from different marriages, both male and female get the same share, inherit head by head, further article 852 a KUHPdt "regarding the inheritance of a husband or wife who died first, the wife or husband who has lived the longest is likened to a legitimate child of the deceased so that their share is equal to that of a child.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Pembagian Harta Waris Antara Duda Sebagai Penggugat Dengan Empat Orang Anak Sebagai Tergugat (Studi Putusan No :132/Pdt.G/2017/PN.Pbr)**"; dalam rangka melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Islam Riau.

Harta yang di peroleh suami isteri selama terikat dengan perkawinan yang sah merupakan harta bersama atau gonogini sepanjang tidak di buat kan perjanjian kawin yang memisahkan kepemilikan harta tersebut ,baik harta yang di peroleh secara tersendiri maupun di peroleh secara bersama-sama sehingga dengan demikian harta yang di beli selama ikatan perkawinan berlangsung telah menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan siapa yang membeli dan atas nama siapa harta tersebut didaf tarkan. Berdasarkan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan di kemungkinkan bahwa harta bersama apabila putusnya perkawinan baik karena kematian maupun pun karena perceraian maka kepada suami isteri tersebut berhak untuk mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh.

Terwujudnya penulisan skripsi ini berkat dorongan dan bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yaitu kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H. Syafrinaldi SH.,MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau ;
2. Bapak Dr. Admiral, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr Rosyidi Hamzah ,SH,MH Selaku Wakil Dekan bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam pembahasan penelitian
4. Ibu Desi Apriani SH.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Dan Keuangan yang telah memberikan Bimbingan Dan Arahan kepada Penulis
5. Bapak S Parman,SH,MH Selaku Wakil Dekan III bidang KEmahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Yng telah

- membrikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penelitian ini
- 6 Bapak Dr H Abdl Thalib,SH,MCL selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran keoadaa pembimbing dalam Penelitin ini
 7. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Fakutas Hukum Universitas Islam Riau;
 8. Papa dan Mama tercinta penulis yang telah memberikan dorongan semangat untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 - 9 Keluarga Besar Masri Zed yang tersayang yang telah membrikan dorongan semangat untuk dapat menyelesaikan penulis skripsi ini
 - 10 Kepada Keluarga XB, Rani Andria Wati, Dian Hartina,Willy Monica Bakti,Ratu Endah Fitrah, Windah Rahayu,Via Kurnia,Rani Syahfitri,Gilang Octorino,Eggy Pratama, Firlii Nofendri,Novendra Masripan,Harry Wahyudi,Agus Firmansyah, yang telah memberikan dorongan serta semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini
 - 11 kepada Ajeng Pratiwi Hn,SH, Niken Retfi Yunanda, SH, Dame LidyaWartika SH, Feren Dea Purnama Erlangga,SE yang telah meberikan dorongan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulisan skripsi ini berdasarkan kepada kemampuan penulis dalam memahami hukum waris yang berlaku di Indonesia oleh karenanya penulis

menyadari adanya kekeliruan yang penulis lakukan tanpa kesengajaan, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun kesempurnaan dikemudian harinya, akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penulisan skripsi ini dan semoga kita mendapatkan hidayah

Pekanbaru, 28 Agustus 2020

INDRI DWI MIRANTA

1510101467

DAFTAR ISI

Judul	i
Surat Pernyataan	ii
Berita Acara Bimbingan Skripsi	iii
Tanda Persetujuan Skripsi	v
Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing	vi
Surat Keputusan Penunjukan Penguji	viii
Berita Acara Ujian Meja Hijau / Skripsi	ix
Abstrak	xi
Kata Pengantar	xii
Daftar isi	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan Indonesia	23
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris	31
C. Kasus Posisi Perkara No. 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Sengketa Waris Antara Seorang Ayah Dengan Empat Orang Anak Dalam Perkara Nomor : 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr ...	45
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekan- baru Dalam Memutuskan Perkara Nomor:132/Pdt.G/2017/PN.Pbr. 78	
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia adalah timbulnya perkawinan yang dapat menentukan sistim kewarisan dalam keluarga, dengan adanya perkawinan maka muncullah sebuah keluarga yang dalam Islam dapat menentukan kedudukan dalam sistim kewarisan. Perpindahan kepemilikan harta atau waris yaitu perubahan atau perpindahan harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan kepada pihak yang diwariskan setelah yang bersangkutan wafat atau meninggal, yang dijalankan berdasarkan pada hukum Islam, adat maupun perdata dan proses pewarisan akan terjadi setelah memenuhi hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan orang yang mewariskan.

Untuk mengatur persoalan mengenai pewarisan di Indonesia berpedoman kepada kompilasi hukum islam yang memuat tentang ketentuan mewarisi bagi umat Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ke II pada Bab ke dua belas yang mengatur tentang ketentuan mewarisi bagi golongan timur asing, dalam pelaksanaan hukum kewarisan terdapat dua bentuk yaitu pelaksanaan hukum kewarisan diluar Pengadilan Agama dan pelaksanaan hukum kewarisan di Pengadilan Agama. Perbedaan dalam sistim waris yang berlaku di Indonesia berakibat

kepada adanya perbedaan dalam metode pembagian harta waris dimana dalam sistim waris barat atau KUHPerdara para ahli waris memiliki bagian yang sama dalam mewarisi harta waris.

Dalam sistim waris barat dari harta peninggalan yang menjadi hak bagi para ahli waris disebut sebagai bagian yang mutlak atau dikenal dengan istilah *Legitime Portie* yaitu sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris sesuai garis lurus menurut ketentuan perundang-undangan, terhadap mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Pewaris boleh membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang namun pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak dari ahli waris, setiap pemberian atau penghibaan yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam pewari-san dapat dilakukan pengurangannya hanya berdasarkan adanya tuntutan dari ahli waris jika ahli waris tidak melakukan tuntutan maka wasiat tersebut tetap berlaku.

Ketentuan hukum tentang harta bersama yang didapat dalam perkawinan merupakan persoalan yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan rumah-tangga apabila terjadi perceraian, harta bersama secara yuridis formal telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama suami isteri terikat dalam suatu perkawinan, namun dalam praktik peradilan ketentuan tersebut tidaklah

mudah dan sederhana itu karena terdapat beberapa hal yang tidak sejalan dengan perkembangan hukum dan kondisi sosial yang berubah-ubah dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman.

Abdul Manan (2008:103) menyatakan bahwa perubahan dalam masyarakat terjadi dalam berbagai bentuk baik dalam bidang komunikasi, informasi dan hal-hal lainnya yang menyangkut perekonomian seperti asuransi, pertanggungjawaban dan bentuk santunan lainnya yang dapat dimiliki oleh setiap orang, yang kesemuanya dapat mempengaruhi perolehan harta bersama dan juga pembagiannya apabila terjadi sengketa di Pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 119 dinyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan secara hukum maka berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami dengan kekayaan isteri selain dinyatakan dalam suatu perjanjian kawin, persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri tersebut tanpa adanya perjanjian kawin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 139-154 KUHPerdata.

Dalam suatu perkawinan yang dilaksanakan secara hukum Negara jika perkawinan tersebut menentukan adanya perjanjian kawin maka haruslah dilaksanakan dalam sebuah akta yang dijadikan sebagai bukti apabila ada sengketa tentang harta bawaan. Hukum perkawinan yaitu aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan yang dalam islam

disebut juga dengan nikah sebagai perbuatan untuk melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhoan, (Soemiyati,1992:8), sedangkan hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga sebab pembagian waris berdasarkan pertalian keluarga baik karena hubungan darah maupun perkawinan, dengan demikian hubungan wasiat dengan keluarga juga erat terutama hubungan dengan hukum waris sebab harta yang diwasiatkan untuk keluarga diambil dari harta peninggalan sipewaris.

Perkawinan pada dasarnya tidak hanya merupakan hubungan antara suami dan isteri, arti penting perkawinan bagi kehidupan manusia pada umumnya menurut Anshori (2008:212) adalah :

1. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah maka terlaksana pergaulan hidup secara terhormat dan halal.
2. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk suatu rumahtangga yang damai, tenteram dengan disertai rasa kasih sayang.
3. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga jadi jelas dan bersih.
4. Dengan melaksanakan perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari kehidupan bermasyarakat.
5. Dengan melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnah

nabi

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar sehingga hal ini berarti bahwa harta bersama itu adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan siapa diantara suami atau isteri tersebut yang juga benda tidak berwujud seperti benda bergerak, benda tidak bergerak, surat-surat berharga maupun hak dan kewajiban yang ditanggung oleh masing-masing suami atau isteri. Dalam pengelolaannya harta bersama tidak dapat dipergunakan secara bebas tanpa adanya izin dari pasangan ketika bercerai maka menurut aturan yang berlaku pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil dan merata.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 37 dikemukakan bahwa harta bersama suami isteri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian ataupun perceraian maka kepada masing-masing berhak untuk mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan. Berdasarkan hal tersebut bila dilihat dari putusan perkara Nomor :132/Pdt.G/ 2017/PN.Pbr dapat diketahui bahwa duda atau penggugat dalam perkara tersebut memiliki hak untuk menguasai sebagian dari harta bersama yang dimilikinya bersama isteri, sebelum harta tersebut diwariskan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang berhak untuk mewarisi harta milik isteri.

Adapun duduk perkara No:132/Pdt-G/2017/PN-Pbr adalah pihak

suami dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan pada tanggal 22 Mei 2017 telah mengajukan gugatan bahwa penggugat melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Rut Siami pada tanggal 9 Pebruari 1972, dari perkawinan penggugat dan almarhumah Rut Siami telah memiliki empat orang anak atau tergugat dalam perkara ini. Pada saat meninggal dunia almarhumah Rut Siami meninggalkan harta gonogini dengan penggugat berupa harta dian-taranya :

1. Sebidang tanah seluas 16 .600 M2 (Enam belas ribu enam ratus) meter persegi sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah/Penguasaan Tanah No:593/15/TT/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tangkerang Tengah tanggal 26 Mei 2015,diketahui oleh Camat Marpoyan Damai No: 31/KMD/VI/2015 tanggal 8 Juni2015, yang terletak di Jalan Guru, RT.02, RW.15, Kel.Tangkerang Tengah,Kec.Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
2. Sebidang tanah seluas 255 M2 (Dua ratus lima puluh lima) meter persegi,sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian No: 653/KT/89 tanggal 28 Juli1989 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat TampanNo: 653/KT/89 tanggal 28 Juli 1989, yang terletak di RT.02, RW.02, Kel.Sidomulyo, Kec.Tampan, Kota Pekanbaru.

Sengketa pertanahan merupakan 'sengketa yang umumnya termasuk

keda-lam ruang lingkup perdata kecuali apabila terdapat unsur pidana atau ruang lingkup ranah hukum lainnya, seperti sengketa pertanahan terkait harta waris yang digugat penggugat dalam perkara Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr. Berkaitan dengan sengketa perdata tersebut maka penyelesaiannya dapat dilakukan diluar pengadilan atau antara para pihak saja dan dapat juga diselesaikan melalui jalur peradilan apabila penyelesaian antara para pihak tidak menemukan titik temu, tidak sedikit perkara pertanahan yang penyelesaiannya berujung melalui badan peradilan negara dan apabila perkara tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan maka tentu akan diselesaikan secara formal yang memerlukan pembuktian, kepastian hukum terhadap hak atas tanah menjadi sesuatu yang penting dalam sistim kenegaraan, (Arifin Bur,2017:128).

Pada saat almarhumah Rut Siami meninggal dunia harta gono gini antara almarhumah dengan penggugat belum dibuatkan akte waris sehingga para tergugat yang merupakan anak penggugat menghalangi untuk membuat akte waris, dimana penggugat mencoba mengurus dan membuat akte waris dari RT dan RW, tetapi RT dan RW tidak mau mengeluarkan surat pengantarnya karena diduga atas permintaan tergugat I, bahkan tergugat I telah mengatakan kepada penggugat bahwa ia tidak mengakui penggugat sebagai bapaknya. Penggugat sudah mencoba bermusyawarah tetapi tidak ada tanggapan dari para tergugat, bahkan menurut para tergugat harta tersebut harus dibagi lima tetapi

penggugat tidak mau karena harta warisan hanya bagian hak dari almarhumah saja yang akan dibagi antara penggugat dengan para tergugat sebagai ahli waris alm. Rut Siami.

Pertentangan atau perseteruan yang terjadi diantara individu memiliki hubungan atau kebutuhan atas suatu objek yang sama yang karena hukum antara satu dengan lainnya yang berbeda, jika dilihat dari arti sengketa yaitu pertentangan pada dua pihak atau lebih yang berasal dari persepsi yang berbeda mengenai suatu hak kepemilikan, sengketa dapat dimaknai sebagai tingkah laku pertentangan pada kedua orang atau lebih yang dapat diberikan sanksi hukum untuk satu diantara keduanya tersebut, Laurensius Arliman, (2018:387). Perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam suatu permasalahan hokum dapat diselesaikan melalui badan peradilan dan diluar badan peradilan seperti dalam perkara-perkara perdata dimana hakim berfungsi sebagai penengah diantara penggugat dengan tergugat, penyelesaian sengketa diluar badan peradilan dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan mengenai bukti kepemilikan dan asal usul tanah yang jadi objek warisan dalam perkara ini terbukti bahwa "para ahli waris belum melakukan pembagian warisan alm. Rut Siami tersebut dan berdasarkan Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-Undang, sedangkan menurut Pasal 834 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap ahli waris berhak menuntut dan memperjuangkan haknya” dan pasal 1066 ayat 2 setiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta warisan sekalipun ada larangan untuk melakukan itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUHPdt menyatakan bahwa anak-anak walaupun dilahirkan dari perkawinan yang berlainan baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama dan Pasal 852 a KUHPdt menyatakan bahwa mengenai warisan seorang suami atau isteri yang meninggal terlebih dahulu maka si isteri atau suami yang hidup terlama dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal, ketentuan tersebut menegaskan bahwa baik suami atau isteri sebagai pewaris bagiannya disamakan dengan seorang anak sehingga dapat diketahui bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa harta yang dijadikan objek sengketa adalah harta gonogini yang penggugat dapat bersama alm. Rut Siami dalam pernikahannya sehingga terhadap harta tersebut menurut penggugat harus dibagi atau dipisah terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai harta waris.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain bahwa “harta yang dijadikan objek sengketa adalah harta waris dari Alm. Rut Siami yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memutuskan bahwa bagian yang diterima oleh penggugat sebagai suami dipersamakan dengan bagian tergugat sebagai anak-anak

dari alm. Rut Siami tanpa dilakukannya pembagian terlebih dahulu terhadap harta bersama yang dimiliki penggugat dengan alm. Rut Siami, berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana analisis sengketa waris antara seorang ayah dengan empat orang anak dalam perkara Nomor :132/Pdt-G/2017/PN-Pbr dan bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutuskan perkara Nomor : 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul : *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Pembagian Harta Waris Antara Duda Sebagai Penggugat Dengan Empat Orang Anak Sebagai Tergugat (Studi Putusan No :132/Pdt.G/2017/PN.Pbr)*.

B. Rumusan Masalah

Perbedaan pemahaman dalam pembagian waris yang harus diterima oleh penggugat dalam perkara tersebut menimbulkan permasalahan hukum sehingga penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana analisis sengketa waris antara seorang ayah dengan empat orang anak dalam perkara Nomor : 132/Pdt-G/2017/PN-Pbr ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutuskan perkara Nomor : 132/Pdt-G/2017/PN-Pbr ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk memperoleh

pengetahuan baru tentang apa yang sedang diteliti ataupun untuk menguji kebenaran dari suatu pengetahuan yang sudah ada sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui analisis sengketa waris antara seorang ayah dengan empat orang anak dalam perkara Nomor : 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutuskan perkara Nomor : 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr.

Manfaat dalam suatu penelitian merupakan keuntungan atau potensi yang dapat diperoleh oleh pihak-pihak tertentu dari penelitian yang dilakukan, adapun dalam penelitian ini manfaat yang dapat diperoleh meliputi :

1. Penelitian ini bermanfaat menambah dan memperluas wawasan penulis tentang pengaturan waris di Indonesia;
2. Penelitian ini sebagai referensi yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya;
3. Memberikan tambahan informasi bagi pihak terkait tentang permasalahan hokum yang dihadapinya.

D. Tinjauan Pustaka

Negara Indonsia adalah negara hukum dimana hukum mengatur segala sendi kehidupan bernegara di Indonesia sehingga adanya jaminan

bahwa seluruh tata kehidupan bernegara dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, negara menjadikan hukum sebagai panglima yaitu *the supremacy of law*, A.V. Decey memberikan kriteria konsep *the rule of law*, (Syafrinaldi,dkk,2014:3) :

1. Keharusan adanya supremasi absolut atau keunggulan dari hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah;
2. Adanya prinsip persamaan dihadapan hukum yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat;
3. Konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak individu yang sudah ada sejak manusia dilahirkan.

Indonesia sebagai negara hukum meletakkan aturan hukm sebagai alat untuk melindungi segala kepentingan rakyatnya termasuk dalam hal karya intelektual seseorang seperti teknologi, hukum dan teknologi memiliki hubungan yang sangat dekat bahkan semakin sulit untuk dipisahkan namun perkembangan teknologi tidak seiring dengan perkembangan hukum sehingga teknologi sulit untuk dijangkau oleh hukum, padahal teknologi membutuhkan perlindungan hukum. Abd Thalib (2016:253), menyatakan bahwa “ *technological divergence among developing countries is increasing with time,especially now that several developing countries are well on their way to catching up* “, perbedaan teknologi diantara negara-negara berkembang tersebut tentunya harus diikuti dengan perkembangan hukum sehingga perlindungan hukum terhadap pencipta teknologi dapat diberikan.

Hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya, yang secara sederhana mencakup hak cipta, hak paten maupun hak merk. Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan yang tidak memiliki wujud namun dapat dimanfaatkan secara ekonomi sehingga pemiliknya mendapatkan keuntungan, keberadaan hak kekayaan intelektual dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri dan keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat, persoalan mengenai hak kekayaan intelektual menyangkut kepada aspek-aspek teknologi, industri, sosial dan budaya sehingga memerlukan upaya perlindungan hukum bagi pemilik karya intelektual tersebut selain itu “ *protection is crucial for scientific development and technology transfer as well as the economic and sosial welfare of a country or of a continent*”,(Abd Thalib,2012:145).

Pengalihan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta atau yang lazim disebut dengan transfer yaitu perpindahan kepemilikan terhadap suatu hak yang dalam hal ini tentang objek yang diciptakan seseorang kepada orang lain, dimana pencipta asal melepaskan haknya kepada orang lain disebabkan oleh :

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wakaf
4. Wasiat

5. Sebab lain yang dibenarkan sesuai undang-undang”.

Pewarisan terhadap hak intelektual seseorang hanya terbatas kepada hak ekonomi atas karya tersebut sedangkan hak moral terhadap suatu karya tetap melekat pada diri sang pemilik, hak kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomis yang ketika dimiliki seseorang maka si pemilik akan mendapatkan konsepsi property yang dapat dipergunakan untuk menunjang kehidupannya, pembagian waris terhadap hak kekayaan intelektual seseorang dilaksanakan sesuai dengan pembagian waris terhadap benda bergerak lainnya karena yang diwariskan adalah nilai ekonomi dari hak kekayaan intelektual tersebut.

Perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku harus didaftarkan pada suatu lembaga perkawinan dengan tujuan agar perkawinan tersebut terjamin keabsahannya dan legal secara hukum sehingga pasangan yang terikat dalam perkawinan tersebut dapat menjalankan kehidupan rumahtangganya dengan aman dan tentram secara lahir dan bahtin, Abd Thalib (2008:5). Perkawinan harus dilaksanakan dengan niat yang tulus untuk hidup saling mengasihani antara satu dengan lainnya yang merupakan awal terwujudnya keluarga yang sakinah, perkawinan yang didasari adanya unsure keterpaksaan tentunya dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, akibat dari suatu perkawinan dapat digolongkan kepada :

1. Akibat-akibat yang berkaitan dengan hubungan suami isteri;

2. Akibat dari kekuasaan suami;
3. Akibat yang ada karena perkawinan tersebut seperti pewarisan.

Aturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan sering juga disebut dengan aturan dalam keluarga sebagai aturan yang mengatur hubungan hukum antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai isteri dan keluarganya, hukum keluarga terdiri beberapa bidang hukum yaitu :

1. Hukum perkawinan atau *munakahat*,
2. Hukum waris atau *faraid*,
3. Hukum wasiat.

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur tentang perkawinan, yang dalam agama Islam disebut dengan nikah yaitu perbuatan untuk melakukan akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita guna menghalalkan hubungan kelamin diantara keduanya dengan dasar keridhoan diantara keduanya, menurut Anshori (2008:212) hukum perkawinan dalam Islam tidak hanya mengatur tentang tata cara pelaksanaan perkawinan tetapi juga mengatur tentang hak dan kewajiban suami maupun isteri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan serta tata cara yang berkaitan dengan putusnya perkawinan dan lain sebagainya. Perkawinan pada dasarnya ditujukan untuk selamanya namun ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga harus diputuskan ditengah jalan atau terjadinya perceraian diantara suami isteri tersebut.

Perkawinan sebagai lembaga formal yang melegimitasi pria dan wanita untuk dapat hidup bersama dalam sebuah keluarga, menurut ketentuan yang berlaku suatu pernikahan dianggap sah apabila tercatat pada KUA atau kantor catatan sipil ditempat domisili pasangan tersebut, adapun tujuan pencatatan perkawinan merupakan dasar hukum atas hak-hak dan kewajiban dalam keluarga selain itu juga merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain sebagainya, Nurhadi, (2018:415). Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Bab ke VII Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 yang dimaksudkan untuk menjaga harta yang menjadi hak kedua belah pihak demi kemaslahatan keduanya, lebih lanjut dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan manusia meskipun penting perihal waris sering menimbulkan permasalahan sehingga tidak heran banyak orang yang putus persaudaraanya karena permasalahan warisan, permasalahan utama dalam waris adalah karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan dalam pembagian warisan. Hukum waris sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia dan cara-cara perpindahan harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris, (Ahmad Azhar,1990:6), berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 defenisi hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan

harta peninggalan pewaris, (Ash-Shabuniy, 1995:56). Unsur-unsur dalam hukum waris adalah:

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau yang memberikan warisan, pada umumnya pewaris melimpahkan harta maupun kewajiban atau hutang kepada orang lain atau ahli waris;
2. Ahli waris adalah orang yang menerima warisan yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta waris dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris;
3. Harta warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris yang dimiliki oleh pewaris baik berupa harta dan kewajiban/hutang.

Hukum waris sebagai aturan yang mengatur harta kekayaan serta kedudukannya setelah pewaris meninggal dunia, pentingnya hukum waris adalah sebagai alat pengambil keputusan ketika hasil musyawarah tidak menemukan kesepakatan, jenis hukum waris di Indonesia, (Hilman Adikusuma, 2003:7) yaitu :

1. Hukum waris adat;
2. Hukum waris islam;
3. Hukum waris perdata.

Pada zaman dahulu ketika hukum adat atau hukum tradisional masyarakat sebagai satu-satunya dasar hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat, tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk mendaftarkan

hak kepemilikan atas tanah ataupun hak perseorangan lainnya, Arifin Bur (2017:127), hal ini dikarenakan pada dasarnya hukum adat bercorak sederhana yang lahir dari kehidupan masyarakat yang sederhana pula, kesederhanaan hukum adat sebagai akibat dari kehidupan masyarakat yang sederhana mempersempit ruang gerak sehingga permasalahan yang timbul terkait hak kepemilikan atas tanah juga tidak banyak dan serumit saat ini, tanpa memiliki surat tanah setiap orang mengetahui kepemilikan tanah pada daerah masing-masing.

Hukum waris perdata merupakan hukum waris yang menganut sistim surat wasiat yang dibuat oleh pewaris kepada ahli waris, hukum waris perdata dijalani oleh masyarakat Indonesia secara umum yang tidak terikat dengan hukum adat dan biasanya warisan diberikan kepada keluarga atau kerabat atau bisa jadi diberikan kepada pihak lain, hukum waris perdata dilindungi dan diatur dalam KUHPerduta Pasal 830 dan Pasal 832 yang menyatakan bahwa harta warisan bisa diwariskan kepada pihak lain bila terjadi suatu kematian dan yang mendapat ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris.

Hukum waris perdata menganut sistim individual dimana setiap ahli waris mendapatkan harta warisan menurut bagiannya masing-masing, (Salim H.S, 2014:139), dalam hukum waris perdata ada dua cara untuk mewariskan yaitu :

1. Mewariskan berdasarkan Undang-Undang atau *abistentato* sedangkan ahli warisnya disebut *ab-instaat*.

2. Mewariskan berdasarkan surat wasiat yaitu berupa pernyataan seseorang tentang harta yang dimilikinya setelah si pewaris meninggal dunia, yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama pewaris masih hidup.

Ahli waris berdasarkan Undang-Undang adalah orang yang berhak untuk menerima warisan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang yang berlaku dan berhak menerima harta waris sama besar antara satu dengan lainnya serta tidak ada perbedaan diantara mereka, Pasal 832 KUHPerdara menyatakan bahwa orang-orang yang berhak menjadi ahli waris terdiri dari :

1. Para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin;
2. Suami atau isteri yang hidup terlama.

Dalam KUHPerdara juga ditetapkan bahwa tidak semua ahli waris berhak untuk mendapatkan waris, adapun orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan waris adalah :

1. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh ataupun melakukan penganiayaan berat terhadap si pewaris
2. Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitna telah mengajukan pengaduan terhadap si pewaris yang telah melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat dari itu

3. Mereka dengan kekerasan atau dengan perbuatan yang tidak mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

Hukum waris dalam Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta waris hanya semata-mata disebabkan adanya kematian dari si pewaris, dengan perkataan lain harta seseorang itu tidak dapat beralih dengan cara pewarisan sekiranya orang yang memiliki harta itu masih hidup meskipun orang itu memiliki kewenangan untuk mengatur hartanya, jika si pemilik harta meninggal maka harta yang dimilikinya akan beralih kepada kerabatnya sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh karenanya dalam Islam tidak dikenal dengan peralihan harta waris secara *ab-intestato* maupun secara *testament*.

Hukum waris dalam Islam merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting, dalam buku ke II Kompilasi Hukum Islam tentang hukum kewarisan dinyatakan bahwa "hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan waris, menentukan siapa-siapa yang berhak untuk menjadi ahli waris serta bagian masing-masing", Anshori (2008:223). Hukum waris adalah "sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum berupa kematian, apabila ada suatu peristiwa hukum

maka akan timbul akibat hukum termasuk dalam peristiwa hukum berupa kematian yang dapat menimbulkan akibat hukum tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia”.

Hukum waris dalam Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat disimpulkan sebagai berikut, (Ahmad Azhar, 1990:11) :

1. Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalan dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaknya;
2. Warisan adalah ketetapan hukum sehingga yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan tersebut;
3. Warisan terbatas pada lingkungan keluarga karena hubungan perka-winan atau karena hubungan keturunan yang sah;
4. Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagi harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris;
5. Hukum waris tidak membedakan hak anak atas harta waris orang tua”.

Adapun tujuan dari pengaturan harta waris adalah untuk menghindari adanya persengketaan ataupun perselisihan mengenai harta yang telah ditinggal-kan oleh orang yang telah meninggal, dengan pengaturan harta waris maka tidak akan ada pihak-pihak atau orang yang merasa paling

berhak dalam menguasai harta waris yang telah ditinggalkan, pembagian harta waris yang bijaksana membutuhkan ketelitian, kesabaran dan kehati-hatian sesuai dengan aturan hukum yang berlaku oleh karenanya dalam pembagian harta waris diperlukan peranan Notaris dan ahli, baik secara agama maupun secara perdata.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu konsep yang bersifat abstrak yang memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ataupun dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian yang dalam penelitian ini meliputi:

Analisis adalah penyelidikan masalah yang dilihat dari segi hukum, dalam hal ini adalah penyelidikan terhadap putusan pengadilan negeri Pekanbaru yang memutuskan tentang sengketa waris antara anak dengan bapak kandungnya dengan objek sengketa adalah harta yang diperoleh penggugat dengan alm.istrinya atau ibu kandung para tergugat.

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara, (<https://www.dictio.id>, diakses 9 Maret 2019, 14:15).

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang

oleh Undang-Undang untuk mengadili atau melakukan kekuasaan kehakiman, (<https://jurnal.untagsmg.ac.id>, diakses 9 Maret 2019, 14:20).

Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah lembaga peradilan dibawah Mahka-mah Agung yang menjalani kekuasaan kehakiman, didirikan tahun 1959 dengan S.K Menteri Kehakiman No.J.K.2/44/21 dan terletak di Jalan Teratai Pekanbaru.

Harta waris adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

Penggugat adalah orang yang mengajukan tuntutan melalui pengadilan karena merasa haknya dilanggar atau diambil orang lain maupun karena adanya permasalahan dengan pihak lain yang dianggap merugikan dirinya, dalam hal ini adalah seorang bapak atau duda yang merasa dirugikan karena harta bersama yang dimilikinya dengan isteri yang telah meninggal tidak dapat diwarisi.

Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dirasa telah melanggar hak penggugat atau orang yang dituntut untuk mengembalikan keadilan berkaitan dengan hak-hak orang lain, dalam hal ini adalah anak-anak dari penggugat sebagai ahli waris dari alm. Rut Siami isteri penggugat.

Putusan Nomor : 132/Pdt-G/2017/PN-Pbr adalah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tingkat pertama yang mengadili sengketa waris antara bapak/ duda dengan anak-anaknya sebagai

tergugat pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

Untuk lebih mempermudah penelitian maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan cara mempelajari putusan perkara Nomor : 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr, sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala yang dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

2. Data dan Sumber Data

- a. data hukum primer adalah data dari sumber utama penelitian berupa berkas putusan perkara Nomor : 132/Pdt-G/ 2017/PN-Pbr ;
- b. data hukum sekunder yaitu data hukum yang mempunyai fungsi menambah, memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan undang-undangan;
- c. data hukum tersier yaitu data-data non hukum yang menjadi pertimbangan tertentu dan sangat diperlukan dalam suatu penelitian hukum seperti jurnal, mahkamah dan karya ilmiah lainnya.

3. Analisis Data

Data yang penulis peroleh dari putusan perkara akan diidentifikasi sesuai dengan rumusan masalah, selanjutnya data tersebut akan diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dan terperinci setelah dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan cara menggambarkan permasalahan yang ada kemudian dibandingkan antara data dengan peraturan perundang-undangan maupun pendapat para ahli hukum.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu penarikan suatu kesimpulan dalam penelitian dari hal-hal yang bersifat khusus mengenai hukum waris kepada hal-hal yang bersifat umum tentang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Perkara Perdata Nomor : 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr.

Badan peradilan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Judiciary* dan *Rechtspraak* dalam bahasa Belanda yang merupakan “segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan”. Penggunaan istilah peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan sehingga dapat difahami bahwa pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan, Sjachran Basah (1995:9).

Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum secara formal, peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya yang meliputi :

1. Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten/Kota dan pengadilan khusus lainnya seperti Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Pengadilan anak.
2. Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi

dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.

1. Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara Perdata No.132/Pdt.G/2017.

Pada tanggal 22 Mei 2017 penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para tergugat yang merupakan anak kandungnya dari perkawinan dengan seorang perempuan bernama Rut Siami, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register perkara No. 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr dengan pokok perkara dimana penggugat melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama Rut Siami pada tanggal 9 Pebruari 1972 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 19/1972/ tanggal 9 Pebruari 1972, dari perkawinan tersebut mereka memiliki anak empat orang yang bernama Daniel Setyanto, Dina Dwiastuti, Yohanes Maryono dan Ester Krisnawati dan pada saat almarhumah Rut Siami meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal. Pada saat meninggal dunia almarhumah Rut Siami telah meninggalkan harta gonogini dengan penggugat berupa harta yaitu :

1. Tanah seluas 16.600 meter persegi sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah No: 593/15/TT/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tangkerang Tengah tanggal 26 Mei 2015, diketahui oleh Camat Marpoyan Damai No: 31/KMD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, terletak di RT.02, RW.15,Kec.Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
2. Tanah seluas 255 meter persegi sesuai dengan SKGR No:

- 653/KT/89 tanggal 28 Juli 1989 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Tampan No: 653/KT/89 tanggal 28 Juli 1989, terletak di RT.02, RW.02, Kel.Sidomulyo, Kec.Tampan, Kota Pekanbaru;
3. Tanah seluas 255 meter persegi sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian No: 591/035-KT/X/1996 tanggal 25 Oktober 1996 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Tampan No: 591/035-KT/X/1996, yang terletak di RT.02, RW.02, Kel. Sidomulyo, Kec.Tampan, Kota Pekanbaru;
 4. Tanah ukuran: Utara 187 meter, Timur 140 meter, Selatan 225 meter, Barat 84 meter sesuai dengan Surat Akta Jual Beli No: 4495/SH/1985 tanggal 26 Desember 1985 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Siak Hulu tanggal 26 Desember 1985, yang terletak di Desa Sidomulyo, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar;
 5. Tanah ukuran 135 meter X 110 meter, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli No. 510/SH/1976 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu tanggal 26 Desember 1976 atas nama Bedjo Pranoto, yang terletak di Desa Simpang Tiga, Kec. Siak Hulu, Kab, Kampar;
 6. Tanah seluas 12.656 meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.2521 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 4 Mei 1996, yang terletak di Jalan Tutwuri, Sidomulyo Timur, Marpoyan

Damai, Pekanbaru”.

Harta gono gini antara Alm. Rut Siami dengan Penggugat tersebut diatas belum dibuatkan akte waris sebelum alm Rut Siami meninggal dan para tergugat menghalangi membuat Akte waris, dimana penggugat telah mencoba mengurus membuat akte waris dari RT dan RW tetapi RT dan RW tersebut tidak mau mengeluarkan surat pengantarnya karena diduga atas permintaan Tergugat I, bahkan Tergugat I telah mengatakan kepada penggugat bahwa ia tidak mengakui penggugat sebagai bapaknya, penggugat sudah mencoba untuk musyawarah akan tetapi tidak ada tanggapan dari para tergugat bahkan para tergugat menyatakan bahwa harta tersebut harus dibagi lima, penggugat tidak mau karena harta warisan hanya bagian hak dari Almarhumah saja yang akan dibagi antara penggugat dengan para tergugat sebagai ahli waris almarhumah. Penggugat berkeinginan menjual harta waris tersebut selagi penggugat masih hidup mengingat hak waris penggugat akan hilang jika meninggal dunia apalagi penggugat sudah tua, penggugat bermaksud menyelesaikan penetapan dan pembagian harta warisan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan penggugat diatas maka dengan ini penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut, (lihat referensi

putusan) :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan ahli waris Alm. Rut Siami adalah Bedjo Pranoto, Daniel Setyanto, Dina Dwihastuti, Yohanes Maryono Dan Ester Krisnawati;
3. Menetapkan harta gonogini alm. Rut Siami dengan penggugat berupa tanah sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok gugatan;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris alm. menurut hukum perdata atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku;
5. Menghukum para tergugat untuk membagi harta bagian almarhumah sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Memerintahkan kepada para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Berdasarkan penetapan hari persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, penggugat telah hadir dengan mewakili segala kepentingannya kepada kuasa hukum yang ditunjuk sementara para tergugat tidak menghadiri persidangan kecuali tergugat III yang datang sendiri tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Tergugat I, II, dan IV tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil

dengan patut, selanjutnya sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menyampaikan kepada para pihak untuk terlebih dahulu melakukan mediasi namun karena pihak tergugat tidak bersedia untuk menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut maka mediasi ini dinilai gagal.

Dalam persidangan atas gugatan penggugat tersebut tergugat III dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan jawaban dan mohon persidangan dilanjutkan, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya maka penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat tentang kepemilikan tanah yang dijadikan objek sengketa yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selain mengajukan bukti surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Sili Pamuji Suprianto, saksi M. Kadis dan Saksi Syahril Purba yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan.

Gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengenai masalah pembagian waris antara penggugat dengan para tergugat terhadap harta yang dijadikan objek sengketa, dimana harta tersebut adalah harta gono gini dari perkawinan penggugat dengan alm. Rut Siami yang belum dibagi kepada para ahli waris dan belum dibuatkan akta waris. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa untuk itu akan dipertimbangkan apakah posita atau fakta hukum (*rechtsfeiten*) sebagai

hal-hal yang relevan itu membenarkan atau mendukung tuntutan (*petitum*) sehingga gugatan diterima, dan selanjutnya apakah telah cukup diajukan gambaran mengenai fakta hukum (*rechtsfeiten*) yang menyokong atau membenarkan petitum sehingga gugatan dapat dikabulkan, posita yang diajukan pada pokoknya relevan dan membenarkan atau mendukung tuntutan sehingga dalam konteks ini gugatan tersebut dapat diterima, selanjutnya akan dipertimbangkan sejauh mana tuntutan (*petitum*) yang dapat dikabulkan serta yang ditolak karena tidak didukung gambaran mengenai fakta hukum (*rechtsfeiten*).

Berdasarkan dari bukti surat dapat diketahui bahwa penggugat adalah suami yang sah dari alm. Rut Siami dan dari hasil perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai empat orang anak yakni Daniel Setyanto, Dina Dwihastuti, Yohanes Maryono dan Ester Krisnawati (para tergugat), berdasarkan uraian pertimbangan tersebut petitum penggugat pada point ke dua layak untuk dikabulkan oleh karena telah nyata terbukti bahwa hubungan antara penggugat dengan para tergugat adalah antara seorang bapak dengan anak-anak kandungnya, sementara alm. Rut Siami adalah isteri dari penggugat atau ibu dari para tergugat yang semasa perkawinannya dengan penggugat ada mempunyai beberapa bidang tanah yang sampai sekarang belum dibagi kepada para ahli warisnya yaitu suaminya (penggugat) dan keempat anak-anaknya (para tergugat).

Dalam perkara ini penggugat dalam tuntutannya mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru / Majelis Hakim untuk membagi harta

warisan tersebut secara patut kepada para ahli waris alm. Rut Siami, berdasarkan bukti surat P-5 s/d P11 adalah mengenai bukti kepemilikan dan asal usul tanah yang jadi objek warisan dalam perkara ini dan berdasarkan pasal 874 KUHPdt dinyatakan bahwa segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak diambil suatu ketetapan yang sah sedangkan menurut pasal 834 BW menyatakan “setiap ahli waris berhak menuntut dan memperjuangkan haknya, dan pasal 1066 ayat 2 BW yang pada pokoknya berbunyi “ setiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta warisan sekalipun ada larangan untuk melakukan itu”.

Berdasarkan hukum perdata Indonesia mengatur empat golongan yang berhak menerima warisan yaitu,(Anasitus Amanat, 2001:199) :

1. Suami atau Isteri yang hidup terlama dan anak keturunannya;
2. Golongan ini adalah orang tua dan saudara kandung pewaris;
3. Golongan ini adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu pewaris.
4. Pada golongan ini yang berhak menerima waris adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup sampai derajat keenam.

Dalam perkara a quo pewaris dari alm. Rut Siami adalah suaminya (penggugat) dan empat orang anaknya yaitu Daniel Setyanto, Dina Dwihastuti, Yohanes Maryono dan Ester Krisnawati (para tergugat) dan

sesuai dengan ketentuan perundangan-undang yang pada pokoknya mengatur bahwa bagian yang akan diperoleh oleh seorang pewaris adalah sama dengan pewaris lain yang juga berhak atas harta warisan tersebut maka dengan demikian harta warisan harus dibagi untuk lima orang pewaris sama rata bagian masing-masing pewaris kecuali atas kesepakatan bersama ditentukan lain dan oleh karena petitum pokok telah dikabulkan, sedangkan petitum point 4 dan point 5 berkaitan erat dengan petitum-petitum sebelumnya maka oleh Majelis Hakim terhadap Petitum point 4 dan point 5 ini juga layak untuk dikabulkan, demikian juga halnya terhadap petitum point 1 juga haruslah dikabulkan, berdasarkan hal tersebut memper hatikan pasal yang berkaitan dengan perkara ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan maka Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatak, (lihat putusan perkara No. 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr) :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Rut Siami adalah penggugat dan keempat orang anaknya;
3. Menetapkan bagian harta gonogini almarhumah Rut Siami dengan penggugat adalah harta waris yang harus dibagi.
4. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhumah Rut Siami menurut hukum perdata atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku ;

5. Menghukum para tergugat untuk membagi harta bagian almarhumah Rut Siami sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah RP1.832.000,- (Satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

2. Pengadilan Tinggi Pekanbaru Dalam Perkara Tingkat Banding No. 42/Pdt/2018/PT.Pbr.

Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan ditingkat banding untuk memeriksa perkara perdata dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri yang berkedudukan diwilayah daerah Provinsi, pengadilan tinggi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Mengadili perkara pidana dan perdata ditingkat banding;
2. Mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya;
3. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

Pengadilan tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri di daerah hukumnya, pemeriksaan perkara pada tingkat banding dapat disebut sebagai bentuk peradilan ulang, istilah ini sebagaimana digunakan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 yang menyatakan bahwa terhadap putusan perdata yang dijatuhkan pengadilan negeri

tingkat pertama dapat dimintakan oleh para pihak supaya pemeriksaan perkaranya dapat diulang oleh pengadilan tinggi sesuai dengan yuridiksi relative masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa fungsi dari pengadilan tinggi dalam tingkat banding yaitu memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, termasuk seluruh bagian konpensi maupun rekonsensi yang telah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama. Proses pemeriksaan perkara pada pengadilan tinggi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Proses administrasi yustisial yang terdiri dari pemeriksaan pembayar-an biaya perkara dan perlengkapan berkas perkara, pendaftaran perkara dalam register banding setelah biaya dibayar dan penyampaian berkas perkara pada majelis hakim yang telah ditunjuk;
2. Proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara, dimana dilakukan secara singkat oleh majelis hakim yang ditunjuk dengan susunan majelis hakim terdiri dari tiga orang hakim;
3. Pengucapan hasil putusan pengadilan tinggi yang jika pemeriksaan dilakukan secara normal maka putusan dapat diucapkan pada minggu ke enam dan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No.20 Tahun 1947 yang menyatakan bahwa pemeriksaan tingkat banding, memeriksa dan menjatuhkan putusannya hanya berdasarkan surat atau

berkas perkara yang dikirim pengadilan negeri sehingga tidak perlu mendengarkan keterangan para pihak dan saksi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa perkara perdata Nomor : 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri Pekanbaru sebagai badan peradilan yang berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama, lebih lanjut tergugat III telah mengajukan banding atas putusan pengadilan negeri tersebut sehingga kedudukan tergugat III adalah pembanding dalam putusan banding No.42/PDT/2018/PT.Pbr dengan penggugat dan turut tergugat pada perkara No. 132/Pdt.G/2017/ PN.Pbr sebagai pihak terbanding dan turut terbanding. Pembanding atau tergugat III pada perkara perdata No.132/Pdt.G/ 2017/PN.Pbr telah mengajukan akta permohonan pernyataan banding atau memori banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima.

Pengadilan tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena dalam pertimbangan hukum nya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan atau alasan yang menjadi dasar putusan tersebut sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam

memutuskan perkara ini ditingkat banding. Dalam amar putusannya maka Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan bahwa :

1. Menerima permohonan banding dari pembanding yang semula adalah tergugat III;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 132/Pdt.G/ 2017/PN.Pbr yang dimohonkan pembanding tersebut;
3. Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

3. Mahkamah Agung Dalam Putusan Perkara No. 622 K/Pdt/2019

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibukota Negara dan sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 maka kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi Negara dalam sistim ketatanegaraan Indonesia dan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris, ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dan oleh hakim agung kemudian diangkat oleh Presiden.

Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali suatu perkara yang telah diadili oleh lembaga peradilan dibawahnya dengan tujuan agar semua hukum dan Undang-Undang diterapkan secara adil, tepat dan benar. Tergugat III atau Pembanding dalam putusan perkara perdata No.132/Pdt.G/2017/PN.Pbr atau putusan banding No. 42/Pdt/2018/PT.Pbr telah mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung maka selanjutnya disebut sebagai pemohon kasasi dan penggugat atau terbanding serta tergugat dan turut terbanding dalam putusan perkara perdata No.132/Pdt.G/ 2017/PN.Pbr atau putusan banding No. 42/Pdt/2018/PT.Pbr menjadi termohon kasasi dan turut termohon kasasi sebagai para pihak dalam putusan kasasi No.662 K/Pdt/2019.

Berdasarkan putusan perkara perdata No.132/Pdt.G/2017/PN.Pbr maka penggugat dalam gugatannya memohonkan kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok gugatannya dan terhadap gugatan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam amar putusannya mengabulkan seluruh permohonan penggugat dan kemudian putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan banding No. 42/Pdt/2018/PT.Pbr, terhadap keputusan tersebut maka pemohon banding mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung pada tanggal 21 Juni 2018 sebagaimana yang dinyatakan dalam akta permohonan kasasi yang

diikuti dengan memori kasasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Adapun pemohon kasasi meminta agar Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dapat menerima dan mengabulkan keberatan hukum dari pemohon kasasi untuk seluruhnya demi hukum, keadilan dan kepastian hukum selanjutnya pemohon kasasi juga meminta agar menolak dan membatalkan demi hukum atas putusan atau vonis dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi Pekanbaru karena dinilai sangat premature dan tidak memiliki rasa keadilan serta melawan hukum, mengingat sebahagian tanah harta gono gini tersebut telah dijual oleh termohon kasasi bersama dengan isteri mudanya tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya.

Termohon kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi terhadap memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dan setelah meneliti secara seksama memori kasasi tersebut jika dihubungkan dengan pertimbangan hukum maka Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah dalam menerapkan aturan hukumnya dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan mengabulkan gugatan penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dimana atas gugatan penggugat tersebut para tergugat termasuk pemohon kasasi tidak mengajukan

jawaban maupun bantahan terhadap gugatan penggugat serta tidak pula mengajukan bukti khusus oleh tergugat III atau pemohon kasasi dalam perkara a quo sedangkan para tergugat lainnya tidak hadir dalam persidangan dan oleh karena objek sengketa adalah harta gono gini atas nama Alm Rut Siami dengan Penggugat maka harus dibagi warisnya antara penggugat dengan anaknya sebagai ahli waris Alm. Rut Siami.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan Indonesia

Dalam dunia ilmu pengetahuan maka teori memiliki kedudukan yang penting sebagai sarana untuk dapat merangkum dan memahami permasalahan dengan lebih baik, teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang ada sehingga tidak ada keraguan karena telah melalui suatu penelitian yang ilmiah dan terbukti. Imre Lakatos menyatakan bahwa teori adalah “hasil pemikiran yang tidak musnah dan hilang ketika adanya teori baru”, (Eddy O.S, 2011:9) sedangkan Hans Kelsen mendefinisikan bahwa teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan mengenai hukum yang seharusnya, teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni yaitu karena ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak tersangkut dengan hukum sebagai teori yang menjelaskan apa itu hukum dan bagaimana ia ada” (W.Friedman,1990:1).

Lili Rasjidi memberikan perbedaan antara teori hukum dengan filsafat hukum dimana teori hukum dimaknai sebagai ilmu yang

mempelajari pengertian-pengertian pokok seperti subjek hukum, perbuatan hukum dan lain sebagainya, (Lili Rasjidi, 2004:36). Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa ciri-ciri dari teori hukum meliputi :

1. Berfikiran tentang hukum;
2. Mencari segala sesuatu hal tentang hukum;
3. Merupakan refleksi dari teknik hukum;
4. Berbicara hukum dari perspektif yang tidak teknis;
5. Berbicara tentang pertimbangan atau penalaran dari ahli hukum dan lain sebagainya”.

Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan kejadian-kejadian dalam bidang hukum dan mencoba untuk memberikan suatu penilaian, yang telah telah dipela-jari oleh pakar hukum dari sejak dahulunya yang dilandasi oleh teori filasafat dan politik sedangkan pada saat modern teori hukum didasarkan pada keyakinan tertinggi yang bersumber dari luar bidang hukum, adapun macam-macam teori hukum diantaranya :

1. Teori Theokrasi

Teori Theokrasi dikemukakan oleh Friederich Stahl yang menganggap bahwa hukum itu adalah kemauan tuhan sehingga yang menjadi dasar dari kekuatan hukum adalah kepercayaan kepada tuhan.

2. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menganggap bahwa dasar terjadi-nya suatu Negara adalah adanya perjanjian dalam masyarakat untuk mendirikan suatu Negara yang didasari atas kemauan rakyat

dan begitu juga dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan yang merupakan penjelmaan dari kemauan rakyat.

3. Teori Kedaulatan Negara

Teori kedaulatan Negara menganggap bahwa hukum adalah kehendak Negara dan bukan kemauan bersama anggota masyarakatnya sehingga Negara memiliki kekuatan yang tidak terbatas dan setiap orang mentaati hukum karena nrgara menghendakinya.

4. Teori Kedaulatan Hukum

Teori kedaulatan hukum adalah teori hukum yang menilai bahwa hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada setiap masyarakatnya sehingga hukum tersebut ditaati oleh masyarakatnya.

5. Teori Positivisme dan Utilitarianisme

Teori positivisme dan utilitarianisme menyatakan bahwa hukum adalah perintah yang dikeluarkan oleh penguasa secara memaksa yang biasanya ditaati dengan penuh kesadaran dengan tujuan tertentu.

6. Teori Hukum Murni

Teori hukum murni adalah suatu teori yang mengemukakan bahwa pencarian terhadap ilmu pengetahuan secara murni dalam artian penge-tahuan tersebut bebas dari naluri, kekerasan dan keinginan-keinginan, teori hukum murni tidak boleh dicemari oleh ilmu pengetahuan lainnya seperti politik,sosiologi.

Perkawinan merupakan realita kehidupan manusia karena dengan adanya perkawinan maka rumahtangga dapat dibina sesuai dengan norma dan tata kehidupan yang berlaku didalam masyarakat, dalam rumahtangga yang dibina terdapat dua insan manusia yang berlainan jenis yang saling berhubungan agar dapat memiliki keturunan sebagai generasi penerus, pasangan suami istreri dan anak yang dikaruniahi didalam perkawinan tersebut yang dikenal dengan istilah keluarga sebagai unit terkecil dalam suatu kelompok masyarakat. Untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera diperlukan perkawinan sebagai lembaga yang melegalkan hubungan yang dibina karena tanpa perkawinan yang sah maka setiap pasangan tidak dapat hidup dan berkumpul bersama, kebersamaan pasangan tanpa adanya ikatan perkawinan merupakan perbuatan terlarang dan mendapatkan sanksi hukum didalam masyarakat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan dinilai sah apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum dan agama masing-masing, sehubungan dengan hal tersebut agar suatu perkawinan terlaksana dengan baik maka perkawinan yang dilaksanakan harus mendapatkan persetujuan masing-masing pihak, baik persetujuan dari pasangan yang akan melaksanakan perkawinan maupun orang tua yang menjadi wali dari

pasangan tersebut, sehingga dapat dikatakan ikatan perkawinan tidak hanya merupakan hubungan diantara pasangan saja tetapi melainkan juga merupakan hubungan antara dua keluarga yang melaksanakan perkawinan tersebut.

Berdasarkan prinsip hak asasi manusia maka suatu perkawinan tidak boleh dilaksanakan secara terpaksa dan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan diberikan kebebasan untuk memilih pasangan berdasarkan asas sukarela tetapi karena perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang maka keikutsertaan keluarga sangat diharapkan dalam pelaksanaan akad perkawinan tersebut, pihak keluarga dari masing-masing pihak memberikan restu atas perkawinan yang akan dilaksanakan sehingga perkawinan yang dibina dapat menjadi keluarga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Perkawinan dianggap sah adalah "perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dicatat menurut peraturan yang berlaku", (Abdul Manan, 2008:14). Lembaga yang diberikan tugas dan kewenangan melaksanakan pencatatan perkawinan dan perceraian di Indonesia adalah :

1. Kantor Urusan Agama pada setiap wilayah Kecamatan bagi yang beragama Islam;
2. Kantor Catatan Sipil bagi Non-Muslim.

Perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria

dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan ikatan lahir bathin yang menjadi hubungan formil yang bersifat nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah bagi yang beragama Islam dan sebagai ikatan bathin maka perkawinan menjadi pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dalam tahap permulaan maka ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah “suatu perjanjian antara mempelai laki-laki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak dimana perjanjian terjadi dengan suatu ijab (akad nikah), yang dilakukan wali calon istri dan diikuti oleh calon suami dan disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi, untuk sahnya perkawinan maka dalam Islam harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat”. Agama Islam menentukan sahnya suatu akad nikah kepada tiga macam syarat yaitu, Abdul Thalib (2008:15) :

1. Dipenuhinya rukun nikah;
2. Dipenuhinya syarat-syarat nikah;
3. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam syari'at.

Rukun nikah merupakan bagian penting dari hekekatnya suatu

perkawinan artinya bila salah satu dari rukun nikah tersebut tidak terpenuhi maka tidak mungkin terjadi suatu perkawinan, adapun rukun nikah dapat digolongkan kepada syarat formilnya perkawinan yang terdiri atas :

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan;
2. Adanya wali bagi calon mempelai perempuan;
3. Adanya dua orang saksi;
4. Adanya akad nikah atau ijab Kabul.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 menerangkan bahwa suatu perkawinan yang telah dibina dapat berakhir atau putus karena adanya kematian, perceraian maupun karena adanya putusan dari Pengadilan, perceraian yang menyebabkan suatu perkawinan berakhir hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan dapat lagi hidup rukun, adapun alasan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perceraian adalah, Abdul Manan (2008:17) :

1. Salah satu pihak telah berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya selama dua tahun berturut-turut, tanpa izin dan alasan yang sah atau karena

hal lain;

3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang dapat membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
6. Pasangan suami isteri tersebut selalu melakukan perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun.

Pencegahan perkawinan merupakan suatu upaya untuk menghalangi terjadi-nya perkawinan antara calon pasangan suami-istri yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, adapun tujuan pencegahan hukum perkawinan adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, orang yang dapat melakukan pencega-han perkawinan adalah keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara kandung, wali nikah, wali pengampu, ayah kandung, suami atau istri yang masih terkait dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan

melangsungkan perkawinan dan pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris

Pada prinsipnya usaha untuk mencari harta oleh seseorang dalam masyarakat yang modern diperuntukan kepada para ahli warisnya demi kemaslahatan atau kesejahteraan keluarga sehingga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan jaminan penghidupan untuk generasi selanjutnya, prinsip seperti ini pada dasarnya telah diawali oleh syariat Islam dalam masalah kewarisan. Dalam hukum positif terdapat tiga macam kerabat yang dapat menerima harta waris yaitu anak, suami atau isteri yang hidup terlama dan saudara, kaedah dalam sistim waris anak adalah anak laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan harta waris bapak, ibu dan saudaranya sedangkan kaedah dalam sistim waris bapak dan saudara adalah harta pusaka dibagi diantara mereka.

Asas dan dasar hukum dalam kewarisan perdata memiliki pengaruh terhadap pembagian harta waris dengan mengenal dan memahami makna dari asas-asas dan dasar-dasar tersebut maka pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak kemungkinan dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak (ahli waris). Hukum waris termasuk kedalam bidang hukum perdata dimana semua cabang hukum yang termasuk dalam hukum perdata memiliki kesamaan sifat dasarnya yaitu bersifat mengatur tanpa adanya unsur paksaan namun untuk hukum waris meskipun letaknya dalam lapangan hukum perdata ternyata didalamnya

terdapat unsure paksaan seperti ketentuan untuk memberikan hak mutlak kepada ahli waris tertentu atas sejumlah harta waris ataupun ketentuan yang melarang pewaris sewaktu hidupnya untuk membuat suatu ketetapan terhadap sejumlah harta yang nantinya akan diwariskannya.

Pada zaman penjajahan Belanda kewarganegaraan di Indonesia dibagi atas beberapa golongan dan masing-masing golongan mempunyai aturan hukumnya sendiri, hukum waris yang diatur dalam KUHPerdara atau yang disebut juga dengan BW tidak berlaku untuk semua golongan penduduk dan hanya berlaku terhadap, Anisitus(2003:3) :

1. Golongan orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan tersebut;
2. Golongan orang-orang timur asing Tionghoa;
3. Golongan orang-orang timur asing lainnya dan pribumi yang menundukan diri terhadapnya.

Unsur kebendaan dalam hukum waris selaras dengan pengaturan buku ke II KUHPerdara yaitu mengatur segala permasalahan yang berkaitan dengan kebendaan, dalam hukum waris masih terdapat unsur lain yang mempengaruhi terhadap pembagian waris seperti pewaris, ahli waris, harta warisan dan perbuatan hukum tertentu dari pewaris semasa hidupnya (pengangkatan anak dan terstamen atau wasiat yang dibuatnya). Pewaris adalah setiap orang yang telah meninggal dunia namun pengertian ini menjadi lemah ketika yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta waris, hukum waris tidak akan dipersoalkan bagi

mereka yang meninggal dunia tanpa memiliki harta yang akan diwariskannya sehingga dapat difahami unsur mutlak yang harus dipenuhi oleh seseorang yang meninggal dunia sehingga dapat dikatakan sebagai pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan memiliki harta kekayaan yang akan diwarisinya.

Ahli waris adalah orang-orang yang oleh hukum atau Undang-Undang telah ditetapkan sebagai ahli waris, orang yang secara hukum mempunyai hubungan sebagai ahli waris dengan pewaris tidak secara otomatis dapat menjadi ahli waris karena dalam sistim pewarisan BW setiap harta warisan yang dimiliki seseorang akan dibagi sesuai dengan tingkatan atau golongannya sehingga jika golongan pertama masih ada maka golongan kedua, ketiga dan keempat tidak dapat mewarisi harta yang diwariskan tersebut kecuali harta yang diwariskan termuat dalam surat wasiat atau testamen yang dibuat oleh pewaris disaat masih hidup.

Hukum warsis adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya, Effendi Perangin(2010:3). Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda sajan yang dapat diwaris, ada beberapa pengecualian seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seseorang anak dan hak anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan) hal ini sebagaimana yang dinyatakan Undang-Undang KUHPerdara Pasal 830 menyebutkan bahwa “ pewarisan hanya

berlangsung karena kematian”.

Harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta waris terbuka, dalam hal ini ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPerdara yaitu anak yang di dalam kandung seseorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghen-daknya dan ketika si anak mati sewaktu dilahirkan maka ia dianggap tidak pernah ada, hal ini jelas seseorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal maka berhak mendapat waris sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 836 KUHPerdara yaitu “ dengan mengingat ketentuan dalam pasal 2 KUHPerdara ini supaya dapat bertindak sebagai waris maka seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dua cara untuk mendapatkan suaru warisan yaitu sebagai berikut, Effendi Perangin(2010:5) :

1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam pasal 832 menyatakan “ yang berhak menerima bagian waris adalah para warga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang di hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-msing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat;
2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat waris atau testamen) dalam pasal 899 dinyatakan bahwa “ dalam hal ini

pemilik kekayaan membuat waris untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.

Sifat hukum waris perdata barat (BW) yaitu menganut :

1. Sistem pribadi dimana ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris;
2. Sistem bilateral dimana yang mewaris dari pihak ibu maupun bapak;
3. Sistem penderajatan yaitu ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris sehingga menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 874 KUHPerdara bahwa harta peninggalan seseorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang sepanjang si pewaris tidak menetapkan lain dengan surat wasiat, ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan (warisan) pewaris berdasarkan wasiat dan berdasarkan undang-undang, dengan surat wasiat si pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut. Perbedaan pengangkatan sebagai ahli waris dengan wasiat adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal pengangkatan sebagai ahli waris belum tentu bagian yang diperoleh ahli waris yang diangkat tetapi hanya disebutkan beberapa bagian haknya sehingga dalam pemberian (hibah) wasiat bagian yang menjadi hak orang yang dihibakan sudah tentu misalnya sebidang tanah tertentu;

2. Orang yang diangkat sebagai ahli waris kedudukannya sama seperti ahli waris menurut undang-undang dalam hal tentang utang piutang si pewaris, jika ternyata si pewaris meninggalkan hutang maka waris yang diangkat juga turut bertanggungjawab terhadap hutang, orang yang menerima hiba wasiat tidak sama kedudukannya dengan ahli waris karena tidak bertanggungjawab atas utang piutang si pewaris.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Sengketa Waris Antara Seorang Ayah Dengan Empat Orang Anak Dalam Perkara Nomor : 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr.

Ketentuan hukum mengenai harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami isteri yang terikat dengan perkawinan yang sah, tidak mendapatkan perhatian yang seksama dari ahli hukum padahal persoalan ini merupakan permasalahan yang sering terjadi apabila terjadinya perceraian atau putusya ikatan perkawinan diantara mereka. Secara yuridis ketentuan tentang harta bersama yang diperoleh selama ikatan

perkawinan sudah diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi aturan dasar kedudukan harta bersama, Pasal 35 ayat 1 mendefinisikan harta bersama adalah “ harta yang diperoleh selama isteri diikat dalam suatu perikatan perkawinan”, dalam penerapannya ketentuan tersebut tidaklah mudah dan sederhana itu karena dalam perkembangan hukum dan kondisi sosial masyarakat yang telah berubah sangat mempengaruhi perolehan dari harta bersama tersebut termasuk juga dalam hal pembagiannya apabila terjadi persengketaan diantara para pihak.

Permasalahan hukum yang sering terjadi terkait dengan harta bersama diantaranya adalah persoalan premi asuransi, harta bawaan, kredit atau hutang yang sedang berjalan maupun sistim dalam pembagian harta bersama, pasal 119 KUHPerdata menyatakan bahwa “mulai saat perkawinan dilangsungkan maka secara hukum telah berlaku suatu kesatuan antara harta kekayaan suami dengan isteri dan sekedar mengenai hal itu dengan diadakannya perjanjian kawin maka tidak diadakannya ketentuan lain, Abdul Manan (2008:104). Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami atau isteri dan jika bermaksud untuk melakukan penyimpangan dari ketentuan tersebut maka suami isteri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 139-154 KUHPerdata.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35

bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama”, dan masing-masing baik suami maupun isteri terhadap harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan dapat melakukan pengawasannya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, hal ini dapat dimaknai bahwa harta yang didapatkan dari warisan atau hadiah selama perkawinan berlangsung menjadi hak dari masing-masing untuk menguasainya dan tidak dapat disebut sebagai harta bersama dalam perkawinan tersebut. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung maka suami isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak sehingga dalam hal ini tidak diberikan cela atau peluang bahwa kekuasaan terhadap harta bersama ada ditangan suami sebagai kepala keluarga.

Status hukum perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari tiga kategori yaitu, Anisitus(2003:11) :

1. Perkawinan yang dilangsungkan dengan adanya perjanjian kawin antara suami-isteri yang bersangkutan tidak ada percampuran harta kekayaan;
2. Perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin bahwa antara suami-isteri yang bersangkutan ada percampuran harta kekayaan secara bulat;
3. Perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin bahwa antara suami-isteri yang bersangkutan ada percampuran harta

kekayaan tetapi ada pengecualiannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 139 menyatakan bahwa “ dengan mengadakan perjanjian kawin maka kedua calon suami-isteri dapat menyiapkan beberapa penyimpangan dari perundang-undangan yang berlaku sekitar persatuan harta kekayaan tersebut sepanjang tidak menyalahi tatasusila”. Dalam hubungan perkawinan dapat terjadi perkawinan tanpa diikuti dengan perjanjian kawin yang mengatur tentang persatuan harta kekayaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan tersebut, dengan tidak adanya perjanjian kawin yang disepakati maka demi hukum telah terjadi percampuran harta kekayaan secara bulat, adapun akibat hukum dari perkawinan yang dilangsungkan dengan percampuran harta kekayaan baik karena perjanjian kawin yang disepakati maupun demi hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 119 KUHPerdata maka tidak semua harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris dapat menjadi harta warisannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 128 menegaskan bahwa “apabila persatuan bubar maka harta kekayaan persatuan dibagi dua antara suami dengan isteri dengan tidak mempersoalkan dari pihakmana harta tersebut diperolehnya”, sehingga hal ini dapat dimaknai bahwa setengah bagian dari harta peninggalan adalah waris sedangkan setengah bagian lagi adalah hak suami atau isteri yang masih hidup sebagai akibat dari perkawinan yang terjadi, pembagian tersebut baru dapat dilakukan setelah dikurangi dengan beban-beban yang mengikuti

keberadaan harta kekayaan tersebut, Anisitus(2003:12).

Putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami isteri yang disebabkan beberapa hal seperti kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan, dalam KUHPerdara makna putusnya atau bubarnya suatu perkawinan dibedakan menjadi empat macam yaitu, :

1. Kematian salah satu pihak;
2. Tidak hadirnya suami istri selama sepuluh tahun berturut-turut dan diikuti perkawinan baru;
3. Adanya putusan pengadilan;
4. Perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 199 KUHPerdara.

Berdasarkan perkara Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr dapat diketahui bahwa penggugat adalah suami dan ayah dari empat orang anak (para tergugat) dari perkawinan dengan Alm Rut Siami, setelah Alm Rut Siami meninggal dunia maka penggugat berniat untuk menyelesaikan persoalan harta bersama yang dimilikinya selama perkawinan dengan Alm. Rut Siami sehingga tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari, harta yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini merupakan harta bersama yang penggugat beli dan miliki bersama Alm. Rut Siami selama perkawinan berlangsung sehingga menurut penggugat terhadap objek sengketa tidak dapat dinyatakan secara langsung sebagai harta waris dari Alm. Rut Siami karena dengan meninggal dunianya Alm Rut Siami maka perkawinan antara penggugat dengan Alm. Rut Siami telah berakhir atau

putus karena kematian dan sebagai akibat hukum dari berakhirnya perkawinan tersebut maka harta bersama yang dimiliki penggugat dengan Alm. Rut Siami harus dibagi dua sebagaimana yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 122 mensyaratkan bahwa “ semua penghasilan dan pendapatan suami istri, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama”, yang dianggap sebagai keuntungan pada harta bersama suami isteri ialah bertambahnya harta kekayaan mereka selama perkawinan berlangsung sementara yang dianggap sebagai kerugian ialah berkurangnya harta benda akibat pengeluaran yang lebih tinggi dari pendapatan. Adapun jenis harta dalam perkawinan yang tidak termasuk sebagai harta bersama seperti harta bawaan yang merupakan “ jenis harta yang dibawa oleh seorang istri atau suami sebelum menjalani perkawinan, harta bawaan bisa berasal dari berbagai sumber misalnya penghasilan ketika masih belum kawin, hadiah, ataupun warisan, oleh karena itu jenis harta ini tidak termasuk dalam harta gono-gini yang perlu dibagi ketika terjadi perceraian baik cerai mati ataupun cerai hidup”.

Alm Rut Siami sebagai seorang isteri telah meninggalkan harta gono gini dengan penggugat berupa harta yaitu :

- Sebidang tanah seluas 16.600 M2 (Enam belas ribu enam ratus) meter persegi sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah/Penguasaan Tanah No: 593/15/TT/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tangkerang Tengah tanggal 26 Mei 2015, diketahui oleh Camat Marpoyan Damai No: 31/KMD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, yang terletak di Jalan Guru, RT.02, RW.15, Kel.Tangkerang Tengah, Kec.Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Sebidang tanah seluas 255 M2 (Dua ratus lima puluh lima) meter persegi sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian No: 653/KT/89 tanggal 28 Juli 1989 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Tampan No: 653/KT/89 tanggal 28 Juli 1989, yang terletak di RT.02, RW.02, Kel.Sidomulyo, Kec.Tampan, Kota Pekanbaru;
- Sebidang tanah seluas 255 M2 (Dua ratus lima puluh lima) meter persegi sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian No: 591/035-KT/X/1996 tanggal 25 Oktober 1996 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Tampan No: 591/035-KT/X/1996, yang terletak di RT.02, RW.02, Kel.Sidomulyo, Kec.Tampan, Kota Pekanbaru;
- Sebidang tanah ukuran: Utara 187 meter, Timur 140 meter, Selatan 225 meter, Barat 84 meter sesuai Surat Akta Jual Beli No: 4495/SH/ 1985 tanggal 26 Desember 1985 atas nama

Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Siak Hulu tanggal 26 Desember 1985, yang terletak di Desa Sidomulyo, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar;

- Sebidang tanah ukuran 135 meter X 110 meter, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli No. 510/SH/1976 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu tanggal 26 Desember 1976 atas nama Bedjo Pranoto, yang terletak di Desa Simpang Tiga Kec. Siak Hulu, Kab, Kampar;
- Sebidang tanah seluas 12.656 M2 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 4 Mei 1996, yang terletak di Jalan Tutwuri.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa harta yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang dimiliki penggugat dengan Alm. Rut Siami karena harta atau tanah-tanah tersebut diperoleh dan dibeli oleh penggugat bersama Alm. Rut Siami sebagai isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, tidak ada harta tersebut yang merupakan harta bawaan yang dimiliki oleh Alm. Rut Siami sebelum terjadinya perkawinan dengan penggugat dan tidak juga merupakan harta warisan atau hadiah yang diperoleh oleh Alm. Rut Siami sehingga sudah selayaknya terhadap harta tersebut dilakukan pembagian harta bersama sebelum ditetapkan sebagai harta waris dalam perkara ini sebagai-mana yang telah ditetapkan dalam Pasal 128 KUHPerdara yang sejalan dengan Pasal 96 (1) Kompilasi Hukum Islam “apabila terjadi cerai mati maka

separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas ketika terjadi suatu kematian dan ketika akan dilakukan pembagian harta warisan maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah memisahkan harta bersama dalam perkawinan tersebut, setelah dilakukan pemisahan harta bersama maka barulah dapat dilakukan pembagian harta warisan peninggalan almarhum, sedangkan mengenai pembagian harta warisan maka berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPdata “suami atau isteri yang hidup terlama ikut dan berhak menjadi ahli waris bersama keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun diluar perkawinan”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan janda atau duda untuk mendapat hak waris diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “ kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah (golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek) dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda dari perkawinan sah, apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, dimana dalam amar putusannya ditetapkan bahwa harta yang dijadikan objek sengketa merupakan harta bersama yang diwarisi kepada penggugat sebagai suami

dan para tergugat sebagai anak dengan jumlah pembagian yang sama rata, artinya penggugat sebagai suami mendapatkan pembagian yang sama dengan bagian yang diterima oleh masing-masing para tergugat sebagai anak dari Alm. Rut Siami, keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tentunya memberikan rasa ketidakadilan bagi penggugat sebagai seorang ayah dan suami dari Alm. Rut Siami karena penggugat merasa haknya sebagai seorang suami tidak diberikan, dengan berakhirnya perkawinan antara penggugat dengan Alm. Rut Siami maka penggugat berhak terlebih dahulu untuk mendapatkan sebagian dari harta bersama tersebut dan hanya bagian dari Alm. Rut Siami yang dapat ditetapkan sebagai harta waris dalam perkara ini.

Pesoalan dalam hukum waris menyangkut tiga unsur yaitu: adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan yang akan meng-alihkan atau yang mewariskannya, dan adanya waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu, oleh karena masalah warisan tersebut akan mengenai setiap orang apabila ada diantaranya yang meninggal dunia maka dapat dikatakan bahwa hukum waris sangat penting dalam kehidupan manusia terutama bagi para ahli waris karena menyangkut kelangsungan kepemilikan dan pemanfaatan harta warisan.

Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yaitu sistem hukum waris Islam, sistem hukum waris adat dan sistem hukum waris

perdata dimana ketiga sistem hukum tersebut mempunyai perbedaan yang prinsipil misalnya antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, berbeda dalam hal sistem kekeluargaan, pengertian kewarisan, harta peninggalan ahli waris, bagian ahli waris, lembaga penggantian ahli waris dan sistem hibah. Pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan setelah pewaris meninggal dan tidak boleh ditunda-tunda kecuali jika ada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan seperti harta waris yang belum laku dijual atau ada ahli waris yang masih bayi/kecil maka ada bagian yang dibekukan untuk sementara hingga diketahui keadaannya.

Dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur permasalahan waris telah membagi atau menggolongkan penerima waris, hal ini memiliki pengaruh dalam pembagian budel harta waris karena apabila golongan pertama ada dan mendapatkan waris maka kesempatan golongan kedua dan seterusnya akan tertutup untuk menerima hak mewarisinya sebagaimana diatur dalam "Pasal 833 KUHPerdara yang menyatakan sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang si yang meninggal dan jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnya dan siapa yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas, maka hakim memerintahkan agar segala harta peninggalan si meninggal ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan," lebih lanjut ditegaskan bahwa "untuk menduduki hak milik seperti di atas Negar harus minta keputusan hakim terlebih dahulu atas ancaman hukuman mengganti segala biaya, rugi dan

bunga berwajib pula mengadakan pendaftaran dan penyegelan akan barang harta peninggalan dalam bentuk yang sama seperti ditentukan terhadap cara menerima warisan dengan hak istimewa akan pendaftaran barang”.

Pewarisan merupakan suatu proses perpindahan hak milik seseorang kepada ahli warisnya yang terjadi secara langsung setelah pewaris dinyatakan meninggal dunia secara hukum atau adanya suatu akta yang menyatakan bahwa pewaris telah meninggal dunia, dalam aturan hukum mengenai waris juga terdapat hak istimewa dari para ahli waris sebagaimana yang ditetapkan dalam “Pasal 833 KUHPerdara yaitu suatu hak khusus yang diperoleh oleh para ahli waris disebut sebagai hak *saisine* dengan arti para ahli waris akan secara otomatis menjadi ahli waris demi hukum”. Ahli waris yang mendapatkan harta waris tanpa melakukan suatu perbuatan hukum atau bahwa ia sendiri tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki hak mewarisi dari suatu budel warisan, hak istimewa yang ada juga tidak mengharuskan sipenerima waris melakukan penuntutan terhadap harta waris yang menjadi haknya namun ia memiliki hak untuk menuntut harta waris jika berada dalam kekuasaan orang lain.

Penerima waris atau ahli waris selain mendapatkan hak istimewa juga memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan dalam “Pasal 1044 KUHPerdara yaitu suatu warisan dapat diterima secara murni atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan,

selanjutnya Pasal 1045 KUHPerdara yang menyatakan tiada seorangpun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh kepadanya.” Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa seorang ahli waris berhak untuk tidak menerima harta waris yang menjadi haknya sehingga dalam hal ini terdapat pilihan untuk menerima maupun menolak harta waris tersebut, pengalihan terhadap harta yang menjadi budel waris dapat diterima dengan sikap menerima warisan, menerima dengan syarat dan menolak warisan sepenuhnya.

Proses peralihan hak dari sipewaris kepada ahli warisnya dilakukan berdasar kepada hukum dari sipewaris dimana jika pewaris beragama Islam maka baginya berlaku hokum waris secara islam namun jika si pewaris beragama diluar islam maka baginya berlaku ketentuan dalam KUHPerdara, seseorang dianggap tidak patut untuk mendapatkan warisan juga telah diatur dalam Pasal 839 KUHPerdara yang menegaskan bahwa :

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal;
2. Mereka yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si pewaris, ialahsuatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat dan mencabut

surat wasiatnya;

4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Ahli waris yang disebutkan diatas secara hokum dinyatakan tidak layak untuk mendapatkan harta waris sekalipun ia memiliki hak untuk mewariskan , hal ini diatur guna melindungi kepentingan si pewaris dari prilaku jahat ahli waris yang ingin menguasai hartanya, harta waris merupakan harta yang dimiliki sipewaris yang nantinya akan diberikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya, sebelum harta waris dibagi maka terhadap harta yang dimiliki oleh si pewaris terlebih dahulu akan dilakukan pemisahan karena mungkin saja harta waris tersebut merupakan harta bagian dari ahli warisnya, dalam ketentuan hukum perdata maka mewarisi dapat berdasarkan kepada haknya sendiri maupun karena adanya penggantian tempat atau *ab intestato*, Pasal 852 KUHPerdata menyatakan apabila suami atau isteri yang hidup terlama mewarisi maka ia menjadi ahli waris bersama dengan anak atau keturunan dari perkawinannya dan setiap ahli waris mempunyai hak mutlak yang disebut *legitime portie* yang diatur dalam bab XIII bagian II pada Pasal 913 KUHPerdata yaitu :

1. Bagian mutlak adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan testamen;
2. Selanjutnya bagian mutlak ini harus diberikan kepada para

waris dalam garis lurus.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa harta waris yang dijadikan objek sengketa adalah harta bersama yang dimiliki oleh penggugat dengan Alm. Rut Siami, dalam perkawinan penggugat dengan Alm. Rut Siami tidak pernah dibuatkan suatu perjanjian kawin sehingga terjadinya pembauran harta yang mereka miliki selama perkawinan berlangsung tanpa harus melihat dari mana harta tersebut mereka peroleh. Perkawinan antara penggugat dengan Alm. Rut Siami adalah perkawinan yang diselenggarakan secara Agama Kristen sehingga terhadap persoalan kewarisan ini mereka tunduk kepada aturan hukum perdata atau BW, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diputuskan bahwa harta waris tersebut harus dibagi sama rata dimana kedudukan penggugat sebagai suami dan bapak dari perkawinan yang sah dipersamakan dengan anak-anaknya dan tidak dilakukan terlebih dahulu pemisahan antara harta waris dengan harta bersama yang menjadi hak dari penggugat.

Keputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru bertentangan atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena terhadap harta bersama yang dimiliki selama perkawinan sah sebelum ditetapkan sebagai harta waris maka terlebih dahulu harus dibagi dua antara penggugat sebagai suami dengan Alm. Rut Siami sebagai isterinya setelah adanya pembagian harta maka bagian dari Alm. Rut Siami yang dapat dinyatakan sebagai warisan yang akan diwariskan oleh suami dan anak-anaknya berdasarkan ketentuan hukum waris yang diatur dalam BW.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Memutuskan Perkara Nomor : 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr.

Dalam penyelesaian suatu perkara yang sudah sampai kepada tahap peradilan baik secara perdata maupun pidana maka keputusan Majelis Hakim yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara tersebut merupakan hasil akhir yang menentukan langkah seseorang dalam hukum, Mukti Arto mendefenisikan bahwa putusan adalah “ pernyataan hakim yang dituangkan dalam satu bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim tersebut dalam suatu persi-dangan yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara”. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa atau perkara yang sedang ditanganinya, hakim harus mampu untuk mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan berlangsung baik yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan maupun persangkaan dan pengakuan yang memiliki relevansi dengan perkara yang sedang disidangkan.

Putusan adalah produk dari pemeriksaan suatu perkara yang dilakukan oleh hakim dimana setelah pemeriksaan perkara selesai maka hakim yang dikarenakan oleh jabatannya harus melakukan musyawarah guna mengambil suatu keputusan yang akan dijatuhkan dalam persidangan, pemeriksaan suatu perkara dinilai selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat , pembuktian serta penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh

para pihak yang sedang bersengketa.

Dalam praktek peradilan perdata dikenal sumber hukum berupa *burgerlijk wetboek (BW)* yang terdiri dari 1993 Pasal, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 (amandemen) masih berlaku hingga saat ini, KUHPerdata berlaku untuk sebagian warganegara Indonesia yaitu “mereka yang termasuk golongan Eropa, mereka yang termasuk golongan Tiong Hoa dengan beberapa kekecualian dan tambahan seperti termuat dalam Lembaran Negara tahun 1917 – 129 (lampiran II) dan mereka yang termasuk golongan Timur Asing selain daripada Tiong Hoa dengan kekecualian dan penjelasan seperti termuat dalam Lembaran Negara tahun 1924 – 556 (lampiran I)”, Subekti,(1996:10), sementara itu untuk golongan bangsa Indonesia asli berlaku hukum adat yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat mengenai segala soal dalam kehidupan masyarakat.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 50 bahwa “ dalam putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat tentang pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara tersebut atau sumber hukum tertulis lainnya yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengadili”, putusan hakim yang tidak cukup memberikan pertimbangan hukumnya dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi dan begitu juga terhadap putusan hakim yang tidak mengandung

kontradiksi maka putusan yang demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan perinci sehingga memiliki alasan untuk dibatalkan.

Putusan harus secara total atau menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan sehingga tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian dan mengabaikan gugatan selebihnya (Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV), sehingga cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang, selain itu putusan tidak boleh mengabaikan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (*ultra petitum partium*). Hakim yang mengabaikan posita maupun petitum gugatan yang dianggap melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya maka putusan mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

Untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan, maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya mengenai masalah pembagian waris antara penggugat dengan para tergugat terhadap objek sengketa sebagaimana yang telah diuraikan". Objek sengketa atau tanah-tanah tersebut adalah harta gonogini dari perkawinan peng-gugat dengan alm. Rut Siami yang belum dibagi kepada para ahli waris dan belum dibuatkan akta waris, sewaktu penggugat hendak melakukan pengurusan untuk membuat akta

waris, para tergugat berusaha untuk menghalanghalanginya tanpa memberikan alasan yang jelas tentang keberatan mereka.

Ketentuan tentang pembagian warisan (*boedel-scheiding*) sesungguhnya bukan semata-mata menyangkut pembagian warisan tetapi juga berarti pemisahan harta boedel yaitu harta kekayaan bersama yang belum terbagi berupa harta bersama perkawinan dan harta warisan, dalam hal pewarisan apabila semua ahli waris dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka dan para waris itu semua berada di tempat maka pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara sedemi kian rupa oleh para waris sendiri (KUHPerdota Pasal 1069) sehingga hal ini berarti bahwa bagaimana cara pembagian itu diserahkan kepada kebijaksanaan para ahli waris sendiri karena dalam perundang-undangan tidak menentukan cara-cara pembagian yang harus ditempuh tetapi jika ada diantara para ahli waris yang menolak atau melalaikannya maka atas permintaan para pihak yang berkepentingan maka Pengadilan Negeri dapat memerintahkan *weeskamer* atau balai harta peninggalan untuk bertindak mewakili para ahli waris yang menolak atau melalaikan untuk melaksanakan pembagian warisan (KUHPerdota Pasal 1071).

Persoalan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pembagian warisan adalah salah satu pihak dengan cara melakukan perbuatan yang melawan hukum melakukan penguasaan sepihak terhadap harta warisan yang seharusnya dibagi, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk dapat menguasai harta warisannya secara pribadi, dalam proses penyelesaian

sengketa pembagian harta warisan maka langkah yang harus dilakukan adalah ahli waris yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 834 yang menyatakan "*tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan penguasaannya...*".

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam hukum acara perdata dikenal dua macam kewenangan yakni :

1. Wewenang mutlak atau *absolute competentie*;
2. Wewenang relative atau *relative competentie*.

Penggugat bermaksud untuk membagi harta warisan tersebut selagi penggu-gat masih hidup dan bagian hak penggugat sebagian akan dijual untuk biaya hidup, penggugat telah mengajukan tuntutananya yaitu sebagaimana termuat dalam petitum gugatan dan berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya maka pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir dengan kuasa hukumnya sedangkan para tergugat atau anak-anak penggugat tidak hadir padahal telah dipanggil dengan patut kecuali tergugat III yang hadir sendiri.

Untuk mempertimbangkan apakah posita atau fakta hukum

(*rechtsfeiten*) sebagai hal-hal yang relevan untuk membenarkan atau mendukung tuntutan (*petitum*) sehingga gugatan diterima dan selanjutnya apakah telah cukup diajukan gambaran mengenai fakta hukum (*rechtsfeiten*) yang menyokong atau membenarkan petitum sehingga gugatan dapat dikabulkan maka setelah Majelis mempelajari dengan seksama surat gugatan maka telah ternyata bahwa posita yang diajukan pada pokoknya relevan dan membenarkan atau mendukung tuntutan sehingga dalam konteks ini gugatan tersebut dapat diterima, selanjutnya akan dipertimbangkan sejauhmana tuntutan (*petitum*) yang dapat dikabulkan serta yang ditolak karena tidak didukung gambaran mengenai fakta hukum (*rechtsfeiten*) secukupnya maka terhadap bukti-bukti dari penggugat tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan selebihnya dikesampingkan”, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum - petitum gugatan penggugat dan untuk petitum point ke 1 tergantung dikabulkan tidaknya petitum selanjutnya, mengenai tuntutan butir kedua maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Majelis hakim telah mencermati bukti surat yang penggugat ajukan yakni :

1. Bukti P-1 Foto copy Akta Perkawinan No. 19/1972 tanggal 9 Februari 1972;
2. Bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 14.71.09.1003.

03601.05 penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Marpoyan Damai;

3. Bukti P-3 Foto copy Surat Keterangan Kematian No. LPM/SDT/III/ 2008/14 Rut Siami yang dikeluarkan oleh Lurah Sidomulyo Timur;
4. Bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 287/2011 atas nama Rut Siami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 2 Maret 2011;
5. Keterangan saksi-saksi yaitu saksi Sili Pamuji, saksi Suprianto, saksi M. Kadis dan saksi Syahril Purba yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar penggugat dengan alm. Rut Siami adalah suami isteri dengan empat orang anak (para tergugat) dan selama perkawinan tersebut ada harta gonogini berupa tanah yang semenjak kematian Rut Siami harta tersebut belum dibagi kepada para ahli warisnya.

Berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka ternyata penggugat adalah suami yang sah dari alm. Rut Siami dan dari hasil perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai empat orang anak yakni para tergugat, berdasarkan uraian tersebut maka petitum penggugat pada point ke dua layak untuk dikabulkan, oleh karena telah nyata terbukti bahwa hubungan antara penggugat dengan para tergugat adalah antara seorang bapak dengan anak-anak kandungnya, sementara alm. Rut Siami

adalah isteri dari penggugat atau ibu dari para tergugat yang semasa perkawinannya dengan penggugat ada mempunyai beberapa bidang tanah (objek sengketa) yang sampai sekarang belum dibagi kepada para ahli warisnya, dimana dalam perkara ini penggugat dalam tuntutan-tuntannya mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Majelis Hakim untuk membagi harta warisan secara patut kepada para ahli waris alm. Rut Siami.

Berdasarkan bukti surat P-5 s/d P11 adalah mengenai bukti kepemilikan dan asal usul tanah yang jadi objek warisan dalam perkara ini maka berdasarkan hal-hal tersebut terbukti para ahli waris belum melakukan pembagian warisan alm. Rut Siami tersebut, dalam pasal 874 KUHPdt dinyatakan bahwa "segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak diambil suatu ketetapan yang sah", sedangkan menurut pasal 834 BW menyatakan "setiap ahli waris berhak menuntut dan memperjuangkan haknya", dan pasal 1066 ayat 2 BW yang pada pokoknya berbunyi " setiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta warisan sekalipun ada larangan untuk melakukan itu".

Dalam hukum perdata di Indonesia mengatur ada empat golongan yang berhak menerima warisan yaitu :

1. Suami atau Isteri yang hidup terlama dan anak keturunannya (Pasal 852 KUHPdt).
2. Golongan ini adalah orang tua dan saudara kandung pewaris;

3. Golongan ini adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu pewaris;
4. Pada golongan ini yang berhak menerima waris adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup sampai derajat keenam.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam perkara aquo adalah masuk dalam kategori kesatu yakni yang menerima warisan adalah suami dan keempat anaknya dalam hal ini adalah penggugat dan para tergugat, berdasarkan ketentuan pasal 852 KUHPdt menyatakan anak-anak walaupun dilahirkan dari perkawinan yang berlainan, baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama, mewaris kepala demi kepala. Demikian juga ketentuan dalam pasal 852 a KUHPdt "mengenai warisan seorang suami atau isteri yang meninggal terlebih dahulu, si isteri atau suami yang hidup terlama yang dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal", maksud dari ketentuan pasal diatas adalah baik suami atau isteri sebagai pewaris maka bagiannya disamakan dengan seorang anak.

Dalam perkara a quo pewaris dari alm. Rut Siami adalah suaminya yaitu penggugat dan empat orang anaknya yaitu para tergugat, sesuai dengan uraian ketentuan perundangan-undangan yang pada pokoknya mengatur bahwa bagian yang akan diperoleh oleh seorang pewaris adalah sama dengan pewaris lain yang juga berhak atas harta warisan tersebut, dengan kata lain oleh karena pewaris dari almarhumah Rut Siami adalah

lima orang yaitu suaminya (penggugat) dengan keempat anaknya (para tergugat) maka dengan demikian harta warisan harus dibagi untuk lima orang pewaris sama rata bagian masing-masing pewaris, kecuali atas kesepakatan bersama ditentukan lain maka dengan demikian petitum point ketiga dan point keempat layak untuk dikabulkan, oleh karena petitum pokok telah dikabulkan sedangkan petitum point keempat dan point kelima yang berkaitan erat dengan petitum-petitum sebelumnya maka oleh Majelis Hakim terhadap petitum point keempat dan point kelima juga layak untuk dikabulkan, demikian juga halnya terhadap petitum point kesatu juga haruslah dikabulkan, oleh karena gugatan penggugat dikabulkan dengan seluruhnya dan para tergugat ada di pihak yang kalah maka para tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memberikan putusannya bahwa gugatan penggugat diterima, menyatakan bahwa penggugat dan para tergugat adalah ahli waris dari Alm. Rut Siami, menetapkan harta waris sebagai harta gonogini antara penggugat dengan Alm.Rut Siami serta menetapkan harta waris tersebut dibagi sesuai dengan bagian masing-masing, berdasarkan amar putusan tersebut dapat dilihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangan hukum nya tidak menetapkan terlebih dahulu bagian yang menjadi harta waris karena

sesuai dengan ketentuan yang berlaku harta tersebut masih merupakan harta bersama antara penggugat dengan Alm. Rut Siami.

Kedudukan objek sengketa sebagai harta bersama tentunya perlu mendapat kan penetapan dari pengadilan sehingga dapat diketahui mana bagian harta yang merupakan harta waris Alm. Rut Siami dan mana bagian lainnya yang menjadi hak penggugat sebagai suami yang berhak atas setengah bagian dari harta bersama tersebut, sehingga keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut yang tidak melakukan pembagian terhadap harta bersama dapat dinilai belum memberikan rasa keadilan terhadap penggugat dan bertentangan dengan aturan hukum perdata yang menyatakan secara tegas bahwa terhadap harta bersama yang tidak dimuatkan dalam perjanjian kawin jika putusnya perkawinan baik karena perceraian maupun kematian harus dilakukan pembagian secara adil.

Hakim dalam membuat keputusan pada tingkat Pengadilan Negeri sebelum memutuskan mengenai harta warisan harus menekankan pada pembagian harta bersama yang timbul langsung setelah kematian, hal ini dikarenakan Pasal 126 BW yang menyatakan bahwa harta bersama bubar demi hukum karena :

1. Kematian;
2. Karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada (KUHPerdata Pasl 493);
3. Karena perceraian (KUHPerdata Pasal 207);

4. Karena pisah meja dan ranjang (KUHPerduta Pasal 233);
5. Karena pemisahan harta (KUHPerduta Pasal 186).

Pengaturan mengenai bagian warisan istri atau suami yang tunduk pada ketentuan hukum perdata diatur dalam Pasal 852a KUHPerduta yaitu dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal lebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal, dengan pengertian bahwa jika perkawinan itu adalah untuk kedua kalinya atau selanjut nya dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu maka si istri atau suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada bagian terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal oleh sekalian keturunan penggantinya sedangkan dalam hal bagaimanapun juga tidak bolehlah bagian istri atau suami itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal.

Pengadilan Negeri adalah badan peradilan tingkat pertama atau merupakan badan peradilan yang secara langsung mengadili perkara-perkara pidana dan perdata untuk semua orang kecuali mereka yang berstatus sebagai anggota militer, sedangkan pengadilan tinggi merupakan badan peradilan yang membawahi pengadilan negeri yang memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama yaitu badan peradilan tingkat banding, Elise Suliastini (1997:4). Pengadilan tinggi memiliki

kewenangan untuk memeriksa kembali atau memeriksa ulang perkara-perkara yang dimohonkan banding setelah diputuskan oleh pengadilan negeri, adapun cara pemeriksaan yang dilakukan pada pengadilan tinggi berbeda dengan yang dilakukan pada pengadilan negeri dimana pada tingkat pertama setiap perkara akan diperiksa secara langsung dengan menghadirkan para pihak atau orang yang diadili dalam perkara tersebut sedangkan pada tingkat banding pengadilan tinggi hanya memeriksa berkas perkaranya saja tetapi dalam perkara tertentu adakalanya para pihak dimintai keterangannya.

Dalam perkara perkara perdata No. 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr pihak tergugat III merasa keberatan atas putusan pengadilan negeri Pekanbaru maka selanjutnya tergugat III melakukan upaya banding kepada pengadilan tinggi Pekanbaru, berdasarkan putusan banding No.42/Pdt/2018/PT.Pbr dapat diketahui bahwa tergugat III menjadi pembanding atau pihak yang memohonkan banding terhadap perkara perdata No. 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr sedangkan pihak lawan yaitu pihak terbanding adalah penggugat dalam perkara perdata No. 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr serta tergugat I,II dan IV sebagai turut terbanding.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tingkat banding telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa permohonan banding yang dilakukan oleh tergugat III atau pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka

pengajuan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima dan setelah mempelajarinya secara seksama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan negeri Pekanbaru sebagai badan peradilan tingkat pertama karena dalam pertimbangan hukum yang diberikannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, oleh karena maka pengadilan tinggi Pekanbaru dalam amar putusannya menyatakan bahwa pengadilan tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding yang diajukan pembanding dan menguatkan putusan pengadilan negeri Pekanbaru No. 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr serta menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara yang dibebankan.

Mahkamah agung adalah badan peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia, dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya dengan kekuasaan diantaranya yaitu bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi yang diajukan, memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili serta memeriksa dan memutuskan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Keputusan Mahkamah Agung adalah suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan yang pasti namun ada kalanya keputusan Mahkamah Agung yang telah ada tidak mengikat terhadap keputusan

lainnya yang akan dijatuhkan dalam keputusan tingkat pertama maupun keputusan pada tingkat banding, walau-pun demikian maka keputusan Mahkamah Agung memiliki peranan yang sangat penting terhadap keputusan-keputusan badan peradilan yang berada dibawahnya karena melalui putusan Mahkamah Agung maka keputusan-keputusan yang telah ada sebelumnya memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat atau tetap.

Berdasarkan perkara perdata No. 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr maka diketahui bahwa tergugat III telah melakukan upaya banding terhadap putusan pengadilan negeri Pekanbaru, dimana pada tingkat banding pengadilan tinggi Pekanbaru berdasarkan putusan No. 42/Pdt/2018/PT.Pbr telah memutuskan bahwa permohonan banding yang diajukan tergugat III atau pembanding diterima dan menguatkan putusan pengadilan negeri Pekanbaru No. 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr, berdasarkan amar putusan tersebut maka tergugat III atau pembanding lebih lanjut melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tinggi Pekanbaru tersebut, dalam putusan kasasi No. 622 K/Pdt/2019 dapat diketahui bahwa tergugat III atau pemohon kasasi telah mengajukan permohonan kasasi tanggal 21 Juni 2018, diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi tersebut.

Termohon kasasi atau penggugat dalam perkara No. 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr telah mengajukan kontra memori kasasi yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi yang diajukan pemohon

kasasi, setelah meneliti dengan seksama memori kasasi dan kontra memori kasasi yang diajukan oleh para pihak maka Mahkamah Agung menilai bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam penerapan hukumnya tidak salah, dimana pengadilan tinggi Pekanbaru telah menguatkan putusan pengadilan negeri Pekanbaru dengan mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara perdata No. 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr dapat dibenarkan dengan alasan bahwa ber-dasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka pengadilan negeri Pekanbaru telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, terhadap gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara No. 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr diketahui bahwa para tergugat termasuk tergugat III atau pemohon kasasi tidak mengajukan keberatan atau bantahan terhadap gugatan tersebut sehingga majelis hakim pengadilan negeri Pekanbaru memutuskan bahwa objek sengketa adalah harta gono gini atas nama Alm. Rut Siami dengan penggugat maka harus dibagi antara penggugat dengan para ahli warisnya.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan pengadilan tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Mahkamah Agung menyata-kan menolak permohonan kasasi tersebut dan oleh karena pemohon kasasi adalah pihak yang dikalahkan maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa terhadap perkara perdata No. 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr pengadilan negeri Pekanbaru telah memutuskan menerima gugatan penggugat dan menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta gono gini yang harus dibagi serta menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atas putusan pengadilan negeri Pekanbaru tersebut maka tergugat III mengajukan banding atau keberatan terhadap putusan tersebut kepada pengadilan tinggi Pekanbaru, berdasarkan putusan banding No. 42/Pdt/2018/PT.Pbr maka pengadilan tinggi Pekanbaru memutuskan menerima permohonan banding yang diajukan tergugat III atau pembeding dan menguatkan putusan pengadilan negeri Pekanbaru, terhadap putusan tersebut tergugat III atau pembeding lebih lanjut mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung dan berdasarkan putusan kasasi No. 622 K/Pdt/2019 diketahui bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh tergugat III ditolak dengan pertimbangan hukum bahwa apa yang telah diputuskan oleh pengadilan tinggi Pekanbaru telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tergugat III atau pemohon kasasi pada pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri Pekanbaru tidak mengajukan jawaban maupun bantahan terhadap gugatan yang diajukan penggugat sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa pada tingkat pertama tergugat III secara tidak langsung telah menerima semua fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis sengketa waris antara seorang ayah dengan empat orang anak dalam perkara perdata No. 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr adalah penggugat sebagai suami dari Alm Rut Siami sedangkan pihak tergugat adalah anak-anak dari perkawinan penggugat dengan Alm Rut Siami, setelah Alm Rut Siami meninggal dunia maka harta yang dimiliki oleh penggugat dengan Alm Rut Siami menjadi harta waris yang berhak dimiliki oleh anak-anaknya, penggugat dalam pokok perkara mendalilkan bahwa terhadap harta bersama tersebut setelah Alm Rut Siami meninggal harus dibagi dua karena dengan meninggalnya Alm Rut Siami secara hukum perkawinan penggugat telah berakhir karena kematian sehingga penggugat berhak untuk mendapat setengah bagian dari harta bersama yang dimiliki namun para tergugat keberatan untuk melakukan pembagian harta tersebut dan tidak mengakui penggugat sebagai ayah kandungnya.
2. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutuskan perkara Nomor : 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr adalah dalam amar putusannya Pengadilan Negeri Pekanbaru memutuskan bahwa harta yang dijadi-kan objek

sengketa merupakan harta bersama yang harus penggugat bagi secara rata kepada para tergugat sebagai ahli waris Alm. Rut Siami karena sesuai dengan ketentuan pasal 852 KUHPdt bahwa anak-anak walaupun dilahirkan dari perkawinan yang berlainan, baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama, mewaris kepala demi kepala, lebih lanjut pasal 852 a KUHPdt “mengenai warisan seorang suami atau isteri yang meninggal terlebih dahulu, si isteri atau suami yang hidup terlama dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal sehingga bagiannya disamakan dengan seorang anak.

B. Saran

1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, penulis sarankan untuk lebih teliti dalam melihat suatu permasalahan yang dijadikan pokok gugatan agar putusan yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menghindari adanya kesalahan dalam memberikan suatu keputusan terhadap perkara-perkara perdata yang ditanganinya, dan putusan yang diberikan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak sehingga tidak ada langkah hokum selanjutnya dalam penyelesaian perkara tersebut;
2. Kepada masyarakat khususnya Kota Pekanbaru, penulis sarankan untuk lebih memahami tentang sengketa harta waris yang dapat menimbulkan perselisihan dalam keluarga, dan lebih mengutamakan musyawarah dalam penyelesaiannya karena keluarga adalah orang-

orang terpenting yang saling dibutuhkan dalam kehidupan ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku - buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2008;
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008;
- Abd. Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008;
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam*, Al-Ma'arif, Bandung, 1990;
- Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1991;
- Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003;
- Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut B.W*, Refika Aditama, Bandung, 2012;
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Surve*, LP3ES, 1999;
- Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, Al Ikhlas, Surabaya, 1995;
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012;
- Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Stensil, Jakarta, 2000;
- Ridwan Syahrani, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000;
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014;
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*,Liberty, Yogyakarta, 2000;
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006;
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014;
- , *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2012;

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, Liberty, Yogyakarta, 1992.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Kamus / Dokumentasi / Jurnal

Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke IV*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008

Putusan Perkara Nomor : 132/Pdt.G/ 2017/PN.Pbr.

Abd Thalib, *The International Dimension Of Teknologi Transfer*,
Jurnal Mahkamah, 2012

-----, *Tecnology Transfer In Indonesia And China ; A Comprative
Study*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2016

Arifin Bur, *Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam
Hubungannya Dengan Sistim Publikasi Pendaftaran Tanah*, *UIR
Law Review*, Volume 1, Pekanbaru, 2017

Laurensius Arliman, *Mediasi melalui Pendekatan Mufakat Sebagai
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung
Pembangunan Ekonomi Nasional*, *UIR Law Review*, Volume 2,
Pekanbaru, 2018

Nurhadi, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Ditinjau Dari Maqashid Syariah*, *UIR Law Review*, Volume 2,
Pekanbaru, 2018